



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR KEP.137 /MEN/ ▽ /2011

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR KEHUTANAN BIDANG PENYULUHAN KEHUTANAN MENJADI STANDAR
KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Penyuluhan Kehutanan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Penyuluhan Kehutanan yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2011 bertempat di Jakarta;
2. Surat Kepala Pusat Standardisasi dan Lingkungan Kementerian Kehutanan Nomor S.196/DAR-1/2011 tanggal 26 April 2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk bidang Penyuluhan Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Penyuluhan Kehutanan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam -Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2011

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAMMIN ISKANDAR, M.Si.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.137/MEN/V/2011**

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR KEHUTANAN BIDANG PENYULUHAN KEHUTANAN
MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dianugerahi hutan seluas 120,35 juta hektar dengan keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Saat ini sekitar separuh dari kawasan tersebut (49,19%) tersebut, telah mengalami kerusakan yang terus terjadi dengan berbagai alasan. Tercatat laju deforestasi secara nasional pertahun mencapai 2,83 juta ha. Selain itu tercatat pula luas lahan kritis sebesar 23,24 juta hektar. Lahan kritis adalah lahan yang secara biofisik telah rusak karena terbuka dan mengalami erosi berat. Lahan kritis ini 35 % berada di dalam kawasan hutan dan 65 % berada di luar kawasan hutan.

Kerusakan hutan dan lahan berdampak pada tiga aspek penting, yaitu aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Bencana berupa banjir, tanah longsor, kekeringan setiap tahun terus dan selalu terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Telah terjadi pula perubahan pada iklim global yang menjadi keprihatinan dan sorotan masyarakat dunia. Kayu dan hasil hutan lainnya sekarang semakin langka dan mahal. Pasokan kayu industri semakin berkurang yang berakibat pada berkurangnya kesempatan/ lapangan pekerjaan. Pendapatan masyarakat maupun pendapatan negara dari sektor kehutanan semakin menurun.

Dari jumlah penduduk Indonesia yaitu sebanyak 219,9 juta jiwa, penduduk yang bermukim di dalam dan sekitar kawasan hutan tercatat sebanyak 48,8 juta jiwa, dan sekitar 10,2 juta jiwa diantaranya tergolong miskin (CIFOR, 2000 dan BPS, 2000). Penduduk yang bermukim di dalam dan sekitar kawasan hutan, sebagian besar kehidupannya bergantung pada keberadaan hutan. Secara umum kondisi infrastruktur, perumahan, pendidikan, dan kesehatannya lebih rendah dari masyarakat perkotaan.

Kondisi kerusakan hutan dan kondisi kesejahteraan masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitarnya merupakan tantangan utama bagi pembangunan hutan dan kehutanan kedepan. SDM kehutanan perlu lebih meningkatkan kemampuan profesionalnya tidak hanya di bidang teknis kehutanan saja, tetapi juga pada bidang-bidang lain seperti bidang di ekonomi, sosial, dan lain-lain. Selain itu tantangan kompetensi pasar kerja dalam era globalisasi yang makin ketat, akan diwarnai oleh persaingan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja termasuk di bidang kehutanan.

Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 10/Menhut-II/2011, Kementerian Kehutanan melakukan upaya percepatan dan peningkatan pembangunan guna mengurangi dan merehabitasi kerusakan hutan, lahan, dan lingkungan 6 (enam) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II meliputi :

1. Pemantapan Kawasan Hutan.
2. Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).
3. Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan.
4. Konservasi Keanekaragaman Hayati.
5. Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan.
6. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan.

Keberhasilan dari implementasi kebijakan di atas, sangat tergantung pada peran serta dan keterlibatan para pihak termasuk masyarakat.

Penyuluhan Kehutanan mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan kehutanan. Penyuluhan kehutanan menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 56 (1) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar tahu, mau, dan mampu mendukung pembangunan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan YME serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia. Penyuluh Kehutanan berfungsi sebagai jembatan yang menyampaikan berbagai informasi dan kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan, serta ilmu dan teknologi kepada masyarakat. Penyuluh juga berperan sebagai pendamping kegiatan dan usaha bidang kehutanan yang dilakukan masyarakat.

Melalui penyuluhan, masyarakat disadarkan akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia. Penyuluh kehutanan yang berperan sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator merupakan ujung tombak pembangunan kehutanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Keberadaan dan mekanisme kerja penyuluh kehutanan sebagai jabatan fungsional telah diatur oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara No. 130/KEP/M.PAN/12/2002 tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya. Aturan ini dilengkapi dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Kehutanan untuk juklak dan juknisnya.

Peran Penyuluh Kehutanan dalam program pembangunan kehutanan, pada intinya saat ini dapat dikelompokkan pada 3 kelompok kegiatan yaitu: membangun motivasi masyarakat, pengembangan kemandirian masyarakat, dan mendukung pembangunan fisik sektor kehutanan. Membangun motivasi masyarakat dilakukan agar masyarakat tahu, mau dan mampu berperanserta dalam pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Kegiatan ini anantara lain dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti kampanye, sosialisasi, pertemuan kelompok dalam upaya memotivasi masyarakat di semua lapisan dan tingkatan.

Pengembangan Kemandirian Masyarakat dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan melalui pendampingan berbagai kegiatan usaha produktif masyarakat yang berbasis kehutanan dan dengan membangun berbagai model atau percontohan kegiatan pembangunan kehutanan. Sedangkan melalui pendampingan dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan kehutanan dilakukan melalui pendampingan kegiatan: pembangunan Hutan Rakyat, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, *One Billion Indonesia Trees*, dan lain-lain.

Fungsi dan peran Penyuluh Kehutanan dalam sistem penyuluhan Kehutanan, perikanan, dan kehutanan sesuai UU. No. 16 Tahun 2006, yaitu:

- 1) memfasilitasi proses penyuluhan pelaku utama dan pelaku usaha,
- 2) mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya,
- 3) meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha,
- 4) membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi yang berdaya saing, produktif, dan berkelanjutan,
- 5) membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usahanya,
- 6) menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan, dan
- 7) melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berkelanjutan.

Untuk melaksanakan fungsi dan peran tersebut, menuntut adanya peningkatan kompetensi Penyuluh Kehutanan untuk mewujudkan Penyuluh Kehutanan yang profesional.

Melalui penjelasan pada pasal 22 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2006 yang berbunyi ” *Penyuluh pegawai negeri sipil memperoleh kesetaraan persyaratan jenjang jabatan, tunjangan jabatan fungsional, **tunjangan profesi**, dan usia pensiun*”. mengisyaratkan bahwa Penyuluh Kehutanan, Perikanan, dan Kehutanan PNS disamping sebagai jabatan fungsional merupakan juga suatu bidang profesi. Oleh karena itu, dalam rangka mengimplementasikan semangat Undang-Undang tersebut, diperlukan standar kompetensi yang dapat mencerminkan keprofesian seorang Penyuluh Kehutanan. Penyuluh kehutanan dimaksud meliputi penyuluh kehutanan lapangan baik laki-laki maupun perempuan. Standar kompetensi selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Penyuluhan Kehutanan.

B. TUJUAN PENYUSUNAN SKKNI

Penyusunan SKKNI Bidang Penyuluhan Kehutanan bertujuan untuk memberikan acuan baku tentang kriteria standar kompetensi kerja Penyuluh Kehutanan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka mewujudkan Penyuluh Kehutanan yang profesional. Secara spesifik, SKKNI Bidang Penyuluhan Kehutanan ditujukan untuk memberikan pedoman bagi :

- 1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Sebagai acuan dalam melakukan pengembangan program sertifikasi profesi Penyuluh Kehutanan.
- 2) Lembaga Diklat Profesi (LDP)
Sebagai acuan dalam melakukan pengembangan dan penyelenggaraan program diklat profesi Penyuluh Kehutanan.
- 3) Tempat Uji Kompetensi (TUK)
Sebagai acuan dalam menetapkan prosedur dan kriteria penilaian uji kompetensi.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia secara kata perkata dapat diartikan sebagai berikut :

- a) Standar, diartikan sebagai ukuran yang disepakati.
- b) Kompetensi Kerja, diartikan sebagai kemampuan kerja seseorang yang dapat terobservasi, serta mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja seseorang dalam menyelesaikan suatu fungsi tugas atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan.

- c) Nasional, berarti berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia,
- d) Indonesia, mempunyai arti nama untuk negara kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai PERMENAKERTRANS Nomor : PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), dinyatakan bahwa SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/ atau sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikaitkan dengan pembinaan, peningkatan dan pengembangan kualitas Penyuluh Kehutanan di Indonesia, maka sangat dibutuhkan adanya SKKNI Bidang Penyuluhan Kehutanan. Asosiasi Profesi Penyuluh Kehutanan, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan Lembaga Diklat Profesi bersama-sama dengan pengguna (Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha) melakukan kesepakatan untuk mengacu pada SKKNI Bidang Penyuluhan Kehutanan sebagai standar kompetensi yang dipergunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan kualitas/kompetensi Penyuluh Kehutanan di Indonesia sesuai dengan kebutuhan program pembangunan kehutanan.

C. PENGGUNAAN SKKNI

SKKNI Bidang Penyuluhan Kehutanan antara lain digunakan sebagai acuan untuk:

1. Menyusun uraian pekerjaan Penyuluh Kehutanan;
2. Menilai unjuk kerja Penyuluh Kehutanan;
3. Melakukan sertifikasi profesi Penyuluh Kehutanan;
4. Menyusun dan mengembangkan program Diklat dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM) Penyuluh Kehutanan.

Dengan tersusunnya SKKNI Bidang Penyuluhan Kehutanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka:

1. Penyuluh Kehutanan diharapkan mampu untuk:
 - 1.1. Melaksanakan persiapan penyuluhan Kehutanan;
 - 1.2. Menyusun materi penyuluhan Kehutanan;
 - 1.3. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - 1.4. Melakukan pengembangan profesi;
 - 1.5. Melakukan kegiatan penunjang penyuluhan Kehutanan.

2. Lembaga diklat profesi diharapkan mampu untuk:
 - 2.1. Menyelenggarakan program Diklat Penyuluh Kehutanan;
 - 2.2. Mengembangkan program Diklat Penyuluh Kehutanan.
3. Lembaga sertifikasi profesi diharapkan mampu untuk:
 - 3.1. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi Penyuluh Kehutanan;
 - 3.2. Melaksanakan verifikasi Tempat Uji Kompetensi Penyuluh Kehutanan.

D. FORMAT STANDAR KOMPETENSI

Format Standar Kompetensi dituliskan ke dalam format unit kompetensi. Setiap format SKKNI ini terdiri dari daftar unit kompetensi. Dalam daftar unit kompetensi terdiri atas unit-unit kompetensi. Setiap unit kompetensi merupakan satu kesatuan yang utuh, terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Kode Unit Kompetensi

Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat sektor, sub sektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut unit kompetensi dan versi, yaitu:

X	X	X	.	X	X	0	0	.	0	0	0	.	0	0
(1)				(2)		(3)			(4)				(5)	

Sektor/Bidang Lapangan Usaha: Untuk sektor (1) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan singkatan 3 huruf kapital dari nama sektor/bidang lapangan usaha.

Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha : Untuk Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha (2) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan singkatan 2 huruf kapital dari Sub Sektor/Sub Bidang.

Kelompok Unit Kompetensi : Untuk kelompok kompetensi (3) diisi dengan 2 digit angka untuk masing-masing kelompok, yaitu :


- 01 : Kode kelompok kompetensi umum (*general*)
- 02 : Kode kelompok kompetensi inti (*functional*)
- 03 : Kode kelompok kompetensi khusus (*spesific*)
- 04 : Kode kelompok kompetensi pilihan (*optional*)

Nomor Urut Unit Kompetensi : Untuk nomor urut unit kompetensi (4), diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka

001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit kompetensi. Nomor urut disusun dari yang terendah ke yang tertinggi, untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih kompleks. Dengan demikian, semakin besar nomor urut, maka semakin tinggi pengetahuan dan tanggung jawab yang dibutuhkan dalam unit kompetensi.

Versi unit kompetensi : Diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi ini merupakan nomor urut penyusunan/penetapan standar kompetensi.

Dengan demikian, kodifikasi unit kompetensi sektor Kehutanan untuk bidang Penyuluhan Kehutanan yang digunakan adalah:



Penjelasan:

- KHT : Sektor Kehutanan
- PK : Penyuluhan Kehutanan
- 01 : Kelompok kompetensi umum
- 001 : Nomor urut unit kompetensi
- 01 : Versi ke-1

2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi merupakan fungsi tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, dan dinyatakan sebagai suatu unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi. Judul unit biasanya menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.

- a. Kata kerja yang disarankan adalah: memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat, dan lain-lain.
 - b. Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin dihindari penggunaan kata kerja: memahami, mengetahui, menerangkan, menjelaskan, mempelajari, menguraikan, mengerti, dan lain-lain.
3. Deskripsi Unit Kompetensi
Deskripsi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.
 4. Elemen Kompetensi
Elemen kompetensi merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan untuk setiap unit kompetensi dapat terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi.
Kandungan elemen kompetensi dari setiap judul unit kompetensi dapat terdiri atas semua dan atau sebagian dari unsur: "merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan".
 5. Kriteria Unjuk Kerja
Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk setiap elemen kompetensi dapat terdiri 2 sampai dengan 5 kriteria unjuk kerja dan dirumuskan dalam kalimat terukur dengan bentuk pasif.
Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat kriteria unjuk kerja harus memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang ditulis dengan memperhatikan level taksonomi Bloom, serta pengembangannya yang terkait dengan aspek-aspek psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi.
 6. Batasan Variabel
Batasan variabel untuk unit kompetensi dapat menjelaskan:

- a. Konteks variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.
- b. Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- d. Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

7. Panduan Penilaian

Panduan penilaian digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi:

- a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain: prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penugasan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- b. Kondisi pengujian, merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan. Sebagai contoh, pengujian dilakukan dengan metode tes tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di tempat kerja dan menggunakan alat simulator, serta situasi yang disyaratkan untuk terlaksananya kompetensi kerja.
- c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- e. Aspek kritis, merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemukannya sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

8. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu yang terdistribusi dalam 7 kriteria kompetensi kunci, sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan, menganalisa, mengorganisasikan informasi;
- b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide;
- c. Merencanakan dan mengorganisasikan aktivitas/kegiatan;
- d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok;
- e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis
- f. Memecahkan masalah;
- g. Menggunakan teknologi.

Masing-masing kompetensi kunci tersebut memiliki tiga kategori, yaitu (1) Tingkat 1 (melakukan kegiatan), (2) Tingkat 2 (Mengelola Kegiatan), dan (3) Tingkat 3 (Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses). Tabel gradasi kompetensi kunci disajikan pada Tabel 1.

Untuk memastikan bahwa kompetensi kunci terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan pelatihan kerja dan penilaian peserta pelatihan ataupun peserta uji kompetensi, dapat ditanyakan tentang hal-hal di bawah ini, dengan pertanyaan bagaimana, kapan, dengan siapa dan mengapa.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain:

- a. Bagaimanakah informasi-informasi yang dikumpulkan, dianalisis dan diorganisasikan?
- b. Apakah ide-ide/gagasan dan informasi yang dikomunikasikan?
- c. Apakah kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan diorganisasikan?
- d. Siapakah orang-orang atau kelompok yang diajak bekerja sama?
- e. Bagaimanakah proses ide dan proses teknik matematika yang digunakan?
- f. Apakah permasalahan yang harus diselesaikan?
- g. Apakah teknologi dan peralatan serta bahan yang digunakan?

Tabel 1. Gradasi (Tingkatan) Kompetensi Kunci

KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1	TINGKAT 2	TINGKAT 3
	"Melakukan Kegiatan"	"Mengelola Kegiatan"	"Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses"
1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasi-	Mengikuti pedoman yang ada dan merekam dari	Mengakses dan merekam lebih dari satu sumber	Meneliti dan menyaring lebih dari satu sumber dan

KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1	TINGKAT 2	TINGKAT 3
	“Melakukan Kegiatan”	“Mengelola Kegiatan”	“Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses”
kan informasi	satu sumber informasi	informasi	mengevaluasi kualitas informasi
2. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	Menerapkan bentuk komunikasi untuk mengantisipasi konteks komunikasi sesuai jenis dan gaya berkomunikasi	Menerapkan gagasan informasi dengan memilih gaya yang paling sesuai	Memilih model dan bentuk yang sesuai dan memperbaiki dan mengevaluasi jenis komunikasi dari berbagai macam jenis dan gaya cara berkomunikasi
3. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	Bekerja di bawah pengawasan atau supervisi	Mengkoordinasikan dan mengatur proses pekerjaan dan menetapkan prioritas kerja	Menggabungkan strategi, rencana, pengaturan, tujuan dan prioritas kerja
4. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dipahami/ aktivitas rutin	Melaksanakan kegiatan dan membantu merumuskan tujuan	Bekerjasama untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kompleks
5. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	Melaksanakan tugas-tugas yang sederhana dan telah ditetapkan	Memilih gagasan dan teknik bekerja yang tepat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks	Bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang lebih kompleks dengan menggunakan teknik dan matematis
6. Memecahkan masalah	Memecahkan masalah untuk tugas rutin di bawah pengawasan/ supervisi	Memecahkan masalah untuk tugas rutin secara mandiri berdasarkan pedoman/ panduan	Memecahkan masalah yang kompleks dengan menggunakan pendekatan metoda yang sistimatis
7. Menggunakan teknologi	Menggunakan teknologi untuk membuat barang dan jasa yang sifatnya berulang-ulang pada tingkat dasar di bawah pengawasan/ supervisi	Menggunakan teknologi untuk mengkonstruksi, mengorganisasikan atau membuat produk barang atau jasa berdasarkan desain	Menggunakan teknologi untuk membuat desain/ merancang, menggabungkan, memodifikasi dan mengembangkan produk barang atau jasa

9. Pengelompokan Unit-unit Kompetensi

Pengelompokan unit-unit kompetensi dalam standar kompetensi suatu bidang keahlian/pekerjaan dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu: Kelompok Kompetensi Umum/dasar, Inti dan Khusus/Spesialisasi.

Kelompok Kompetensi Umum/Dasar

Kelompok Kompetensi Umum mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan pada hampir semua sub bidang keahlian/pekerjaan. Misalnya melakukan komunikasi dialogis.

Kelompok Kompetensi Inti

Kelompok Kompetensi Inti mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti pada suatu bidang keahlian/pekerjaan tertentu dan merupakan unit-unit yang wajib (*compulsory*) dari sub bidang keahlian/pekerjaan dimaksud dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan spesifik. Misalnya menyusun program penyuluhan, melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan.

Kelompok Kompetensi Khusus/Spesialisasi

Kelompok kompetensi khusus mencakup unit-unit kompetensi yang dapat ditambahkan ke dalam sub bidang keahlian/pekerjaan tertentu yang memerlukan kekhususan/spesialisasi dan memerlukan kemampuan analisis yang mendalam dan terstruktur.

Unit-unit ini sebagai pelengkap dan bersifat pilihan untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik pada sektor, sub sektor atau bidang keahlian/pekerjaan tertentu. Misalnya melakukan pendampingan kegiatan pembibitan.

E. PETA FUNGSI PENYULUH KEHUTANAN

Berdasar pada lingkup dan cakupan kegiatan penyuluhan kehutanan, peta fungsi kompetensi meliputi pengembangan interaksi sosial, persiapan penyuluhan kehutanan, pelaksanaan penyuluhan kehutanan, evaluasi dan pelaporan, pengembangan penyuluhan kehutanan, dan pelaksanaan bidang keahlian sektor kehutanan. Peta Fungsi Kompetensi Penyuluhan Kehutanan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Peta Fungsi Penyuluh Kehutanan

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
Penyuluhan Kehutanan	Melakukan Interaksi sosial	Mengembangkan interaksi sosial	1. Melakukan Komunikasi Dialogis 2. Membangun Jejaring Kerja 3. Mengorganisasikan Masyarakat

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
	Menyelenggarakan penyuluhan kehutanan	Melakukan persiapan penyuluhan kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Data Potensi Wilayah, Agroforestry Ekosistem, dan Kebutuhan Inovasi/Teknologi Kehutanan 2. Menganalisis Potensi Wilayah, Agroforestry Ekosistem, dan Kebutuhan Inovasi/Teknologi Kehutanan 3. Menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan 4. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan
		Melaksanakan penyuluhan kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan 2. Menetapkan Metode Penyuluhan Kehutanan 3. Mengembangkan Kemandirian Kelompok Sasaran
		Melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan 2. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan
		Melakukan pengembangan penyuluhan kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Telaahan Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Penyuluhan Kehutanan 2. Melakukan Pengembangan Pedoman, Juklak, Juknis, dan Prosedur Kerja Penyuluhan Kehutanan 3. Melakukan Pengembangan Aspek Teknik, Metodologi, Materi, Sarana, dan Alat Bantu Penyuluhan Kehutanan
		Melakukan pengembangan profesi penyuluhan kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Pengembangan Profesi Penyuluhan Kehutanan

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
Penyuluhan Kehutanan	Mengembangkan sektor kehutanan	Melaksanakan pengembangan penyuluhan	1. Membuat Media Penyuluhan Dalam Bentuk Model
		Melakukan pendampingan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan	1. Melakukan Pendampingan Kegiatan Pembibitan 2. Melakukan pendampingan Kegiatan Penanaman 3. Melakukan Pendampingan Kegiatan Sipil Teknis Konservasi Tanah dan Air
		Melakukan pendampingan kegiatan pengelolaan hasil hutan	1. Melakukan Pendampingan Kegiatan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu 2. Melakukan Pendampingan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 3. Melakukan Pendampingan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Rakyat
		Melakukan pendampingan kegiatan jasa lingkungan dan TSL	1. Melakukan Pendampingan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan atau wisata alam 2. Melakukan Pendampingan Kegiatan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar
		Melakukan pendampingan kegiatan perlindungan hutan	1. Melakukan Pendampingan Pengendalian Kebakaran Hutan 2. Melakukan Pendampingan Pengamanan Hutan
		Melakukan pendampingan kegiatan di bidang planologi	1. Melakukan Pendampingan Kegiatan Inventarisasi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan 2. Melakukan Pendampingan Kegiatan Tata Batas Kawasan Hutan
		Melakukan pendampingan kemitrausahaan	1. Melakukan Pendampingan Akses Permodalan dan Kemitrausahaan

F. KELOMPOK KERJA

Kelompok Kerja Penyusunan RSKKNI Bidang Penyuluhan Kehutanan antara lain meliputi: Komite RSKKNI, dan Tim Penyusun RSKKNI. Susunan keanggotaan masing-masing tim adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 3 dan 4.

Tabel 3. Komite RSKKNI Sektor Kehutanan

NO.	JABATAN	N A M A (Lengkap dengan gelar)	ASAL INSTITUSI	MEWAKILI STAKEHOLDER
1.	Ketua	Ir. Samidi, MSc	Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan	Regulator
2.	Wakil Ketua	Ir. S.Y. Chrystanto, M.For.Sc	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Regulator
3.	Sekretaris	Mu'min, S.Hut.T	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Regulator
	Anggota			
	1)	Bayu Priantoko	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Regulator
	2)	Drs. Darma Setiawan, M.Si.	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Regulator
	3)	Ir. Ali Djajono, MSc	Ditjen Planologi	Regulator
	4)	Dudi Iskandar, SE., MH	Ditjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial	Regulator
	5)	Ir. Noi Hendarsyah	Ditjen Bina Usaha Kehutanan	Regulator
	6)	Ir. Kadarusman	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan	Regulator
	7)	Ir. R. Pambudi Mahanto, M.Si	Pusat Pengembangan Penyuluhan Kehutanan	Regulator
	8)	Dra. Nadjmatun Baroroh, M.Hum	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Regulator
	9)	Suryani Garjitowati, S.Hut, M.Sc.	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Regulator
	10)	Ir. Ari Hastuti, MM	LSP-HI	Praktisi
	11)	Ir. Wachjono, M.Si.	LSP-RINO	Praktisi
	12)	Ir. Fatrah Dikusumah	Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia	Praktisi
	13)	Dr. Paribotro Sutigno	APKINDO	Praktisi
	14)	Imam Mudofir, S.Hut	PERSAKI	Asosiasi Profesi
	15)	Ir. Eko Satyo Nuegroho	PT. Sumber Benih Utama	Industri
	16)	Dr. Iman Sandjojo	Perum Perhutani	Industri
	17)	Ir. Tetti Suhaeti	Pakar	Pakar
	18)	Endjang Muchtar, S.Hut.	Pakar	Pakar


Tabel 4. Tim Penyusun RSKKNI Bidang Penyuluhan Kehutanan

NO.	JABATAN	N A M A (Lengkap dengan gelar)	ASAL INSTITUSI	MEWAKILI STAKEHOLDER
1.	Ketua	Ir. A. Wikan Hartati	Pusat Pelayanan Penyuluhan Kemenhut	Regulator
2.	Wakil Ketua	Ir. S.Y. Chrystanto, M.For.Sc.	Pusat Standardisasi dan Lingkungan Kemenhut	Regulator
3.	Sekretaris	Ir. Pambudi Mahanto, M.Si.	Pusat Pengembangan Penyuluhan Kemenhut	Regulator
	Anggota			
	1)	Ir. Bambang Sigit S, MM	Pusat Pengembangan Penyuluhan Kemenhut	Regulator
	2)	Ir. Ryke Liliek SS	Pusat Pengembangan Penyuluhan Kemenhut	Regulator
	3)	Ir. Hariyono, MM	Pusat Pengembangan Penyuluhan Kemenhut	Regulator
	4)	Ir. Victor Winarto, ME.	Pusat Pengembangan Penyuluhan Kemenhut	Regulator
	5)	Hendro Asmoro, SST, MSi	Pusat Pengembangan Penyuluhan Kemenhut	Regulator
	6)	Dyah Ediningtyas, S.Hut, MSi.	Pusat Pengembangan Penyuluhan Kemenhut	Regulator
	7)	Ir. Simon Patasik	Pusat Pengembangan Penyuluhan Kemenhut	Regulator
	8)	Ir. Endang Dwi Hastuti, MM	Pusat Pengembangan Penyuluhan Kemenhut	Regulator
	9)	Ir. Alwis	Pusat Pelayanan Penyuluhan Kemenhut	Regulator
	10)	Ir. Rita Marsi	Pusat Pelayanan Penyuluhan Kemenhut	Regulator
	11)	Murtado, S.Hut, MP.	Pusat Pelayanan Penyuluhan Kemenhut	Regulator
	12)	Akhmad Riyadi, SP, MM	Pusat Pelayanan Penyuluhan Kemenhut	Regulator
	13)	Ir. Ari Hastuti, MM	LSP-HI	Masyarakat Profesi
	14)	Mu'min, S.Hut.T.	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Regulator
	15)	Dra. Nadjmatun Baroroh, M.Hum	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Regulator
	16)	Ir. Hazanal Arifin, MM	-	Pakar

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI)
BIDANG PENYULUHAN KEHUTANAN

A. KODIFIKASI PEKERJAAN/PROFESI

Pemberian kode pada suatu kualifikasi pekerjaan berdasarkan hasil kesepakatan dalam pemaketan sejumlah unit kompetensi, diisi dan ditetapkan dengan mengacu pada Format Kodifikasi Pekerjaan/Profesi seperti tercantum di bawah ini, sedangkan penjelasan kodifikasi Pekerjaan/Profesi tersebut disajikan pada Tabel 5.



Keterangan :

1. Nomor (1) s/d (4) berpedoman pada UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS).
2. Nomor (5) s/d (9) pengisiannya berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari no (5) dan ditetapkan/dibakukan melalui Forum Konvensi antara Asosiasi Profesi, Pakar, Praktisi dan *Stakeholders* pada sektor, sub sektor dan bidang yang bersangkutan.

Tabel 5. Kodifikasi Pekerjaan/Profesi

No.	Kodifikasi	Keterangan
1	X	Kategori, merupakan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi, huruf kapital dari kategori lapangan usaha.
2	00	Golongan Pokok, merupakan uraian lebih lanjut dari kategori, diisi dengan 2 digit angka sesuai nama golongan pokok lapangan usaha.
3	00	Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok, diisi dengan 2 digit angka sesuai nama golongan lapangan usaha
4	00	Sub golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari kegiatan ekonomi yang tercakup dalam suatu golongan, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama golongan lapangan usaha.
5	00	Kelompok, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu sub golongan menjadi beberapa kegiatan yang lebih homogen, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama kelompok lapangan usaha.

No.	Kodifikasi	Keterangan
6	00	Sub kelompok, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu kelompok, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama sub kelompok lapangan usaha.
7	00	Bagian, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu sub kelompok menjadi nama-nama pekerjaan (paket SKKNI), diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama bagian lapangan usaha (pekerjaan / profesi/ jabatan)
8	00	Kualifikasi kompetensi, untuk menetapkan jenjang kualifikasi kompetensi kerja dari yang terendah s/d yang tertinggi untuk masing-masing nama pekerjaan/ jabatan/profesi, diisi dengan 1 digit angka romawi dengan mengacu pada penjenjangan KKNi, yaitu : - Kualifikasi I , untuk Sertifikat 1 - Kualifikasi II, untuk Sertifikat 2 - Kualifikasi III, untuk Sertifikat 3 - Kualifikasi IV, untuk Sertifikat 4 Kualifikasi V s/d.IX, untuk Sertifikat 5 s/d 9
9	00	Versi, untuk Pemetaan SKKNI diisi dengan nomor urut versi dengan menggunakan 2 digit angka, mulai dari 01, 02, 03 dan seterusnya.

Kompetensi Penyuluh Kehutanan terbagi atas 3 (tiga) kelompok kompetensi yaitu kelompok kompetensi umum, kelompok kompetensi inti dan kelompok kompetensi khusus.

B. PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI

Tahapan penting dalam penyusunan SKKNI Penyuluh Kehutanan adalah pemaketan unit kompetensi. Dalam konteks ini, tim kerja sepakat untuk menggunakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya. Sesuai dengan peraturan tersebut, Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dibedakan menjadi Penyuluh Kehutanan Terampil dan Penyuluh Kehutanan Ahli.

Selanjutnya pada kelompok Penyuluh Kehutanan Terampil terdapat 3 jenjang jabatan, yaitu (1) Penyuluh Kehutanan Pelaksana, (2) Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan, dan (3) Penyuluh Kehutanan Penyelia. Sementara pada Penyuluh Kehutanan Ahli terdapat 3 jenjang jabatan, yaitu : (1) Penyuluh Kehutanan Pertama, (2) Penyuluh Kehutanan Muda, dan (3) Penyuluh Kehutanan Madya. Pada masing-masing jenjang, Penyuluh Kehutanan memiliki kegiatan dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan jenjang kepangkatannya.

Pembagian level profesi Penyuluh Kehutanan ditentukan berdasarkan kompleksitas (kerumitan) pekerjaan, kewenangan dan rentang kendali manajemen dari kompetensi

yang dipersyaratkan. Sesuai dengan rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan, kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan sebagaimana tertuang pada uraian pekerjaan Penyuluh Kehutanan.

Kompetensi yang dibutuhkan Penyuluh kehutanan Pelaksana hingga Penyelia adalah sama tetapi ruang lingkup dan area pekerjaannya berbeda. Mempertimbangkan kesamaan kompetensi, ketiga jenjang jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan ini dikelompokkan ke dalam satu level yaitu Penyuluh Kehutanan Fasilitator.

Kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan Penyuluh Kehutanan Pertama dan Muda adalah sama tetapi ruang lingkup dan area pekerjaannya berbeda. Mempertimbangkan kesamaan kompetensi, kedua jenjang jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan tersebut dikelompokkan ke dalam satu level yaitu Penyuluh Kehutanan Supervisor.

Sementara itu, kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan Penyuluh Kehutanan Madya dikelompokkan ke dalam level Penyuluh Kehutanan Advisor.

I. Identifikasi Kompetensi Penyuluh Kehutanan

Kompetensi Penyuluh Kehutanan merupakan kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas penyuluhan kehutanan. Berdasarkan definisi tersebut, pengelompokan unit-unit kompetensi dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu Kelompok Kompetensi Umum, Kelompok Kompetensi Inti dan Kelompok Kompetensi Khusus.

Kelompok Kompetensi Umum

Kelompok Kompetensi Umum mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan pada semua level Penyuluh Kehutanan. Unit kompetensi kelompok umum meliputi: (1) Melakukan Komunikasi Dialogis, (2) Membangun Jejaring Kerja, (3) Mengorganisasikan Masyarakat.

Kelompok Kompetensi Inti

Kelompok Kompetensi Inti mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti (fungsional), dan merupakan unit-unit yang wajib (*compulsory*) untuk bidang keahlian penyuluhan kehutanan. Unit kompetensi inti antara lain: (1) Menyusun Data Potensi Wilayah, Agroforestry Ekosistem, dan Kebutuhan Inovasi/Teknologi Kehutanan, (2) Menganalisis Potensi Wilayah Agroforestry Ekosistem, dan Kebutuhan Inovasi/Teknologi Kehutanan, (3) Menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan, (4) Menyusun Rencana Kerja Tahunan

Penyuluh Kehutanan, (5) Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan, (6) Menetapkan Metode Penyuluhan Kehutanan, (7) Mengembangkan Kemandirian Kelompok Sasaran, (8) Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan, (9) Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan, (10) Membuat Telaahan Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Penyuluhan Kehutanan, (11) Melakukan Pengembangan Pedoman, Juklak, Juknis, dan Prosedur Kerja Penyuluhan Kehutanan, (12) Melakukan Pengembangan Aspek Teknik, Metodologi, Materi, Sarana, dan Alat Bantu Penyuluhan Kehutanan, (13) Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Pengembangan Profesi Penyuluhan Kehutanan.

Kelompok Kompetensi Khusus

Kelompok kompetensi khusus mencakup unit-unit kompetensi yang bersifat spesifik dalam bidang keahlian sektor kehutanan. Unit kompetensi khusus antara lain: (1) Membuat Media Penyuluhan dalam Bentuk Model, (2) Melakukan Pendampingan Kegiatan Pembibitan, (3) Melakukan Pendampingan Kegiatan Penanaman, (4) Melakukan Pendampingan Kegiatan Sipil Teknis Konservasi Tanah dan Air (5) Melakukan Pendampingan Kegiatan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu, (6) Melakukan Pendampingan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, (7) Melakukan Pendampingan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Rakyat, (8) Melakukan Pendampingan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Dan Atau Wisata Alam, (9) Melakukan Pendampingan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, (10) Melakukan Pendampingan Pengendalian Kebakaran Hutan, (11) Melakukan Pendampingan Pengamanan Hutan, (12) Melakukan Pendampingan Kegiatan Inventarisasi Sosial, Budaya, dan Ekonomi Masyarakat di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan, (13) Melakukan Pendampingan Kegiatan Tata Batas Kawasan Hutan, (14) Melakukan Pendampingan Akses Permodalan dan Kemitrausahaan.

Tabel 7. Identifikasi Kompetensi Umum dan Inti pada masing-masing level Penyuluh Kehutanan

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Level		
			Fasilitator	Supervisor	Advisor
I	KELOMPOK KOMPETENSI UMUM				
1.	KHT.PK01.001.01	Melakukan Komunikasi Dialogis	*	*	*
2.	KHT.PK01.002.01	Membangun Jejaring Kerja	*	*	*
3.	KHT.PK01.003.01	Mengorganisasikan Masyarakat	*	*	*

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Level		
			Fasilitator	Supervisor	Advisor
II KELOMPOK KOMPETENSI INTI					
1.	KHT.PK02.001.01	Menyusun Data Potensi Wilayah, Agroforestry Ekosistem, dan Kebutuhan Inovasi/Teknologi Kehutanan	*	*	-
2.	KHT.PK02.002.01	Menganalisis Potensi Wilayah Agroforestry Ekosistem, dan Kebutuhan Inovasi/Teknologi Kehutanan	-	*	*
3.	KHT.PK02.003.01	Menyusun Program Penyuluhan Kehutanan	*	*	*
4.	KHT.PK02.004.01	Menyusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan	*	*	*
5.	KHT.PK02.005.01	Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan	*	*	*
6.	KHT.PK02.006.01	Menetapkan Metode Penyuluhan Kehutanan	*	*	*
7.	KHT.PK02.007.01	Mengembangkan Kemandirian Kelompok Sasaran	*	*	*
8.	KHT.PK02.008.01	Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan	*	*	*
9.	KHT.PK02.009.01	Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan	-	*	*
10.	KHT.PK02.010.01	Membuat Telaahan Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Penyuluhan Kehutanan	-	*	*
11.	KHT.PK02.011.01	Melakukan Pengembangan Pedoman, Juklak, Juknis, dan Prosedur Kerja Penyuluhan Kehutanan	-	*	*
12.	KHT.PK02.012.01	Melakukan Pengembangan Aspek Teknik, Metodologi, Materi, Sarana, dan Alat Bantu Penyuluhan Kehutanan	-	*	*
13.	KHT.PK02.013.01	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Profesi Penyuluhan Kehutanan	*	*	*
* Unit kompetensi yang harus dimiliki dan diujikan					

Tabel 8. Identifikasi Kompetensi Pilihan pada masing-masing level Penyuluh Kehutanan

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Keterangan
1.	KHT.PK03.001.01	Membuat Media Penyuluhan Dalam Bentuk Model	Unit Kompetensi pilihan: 1. Level fasilitator dapat memilih satu pilihan dari unit kompetensi khusus/pilihan. 2. Level Supervisor dapat memilih dua pilihan dari unit kompetensi khusus/pilihan. 3. Level Advisor dapat memilih tiga pilihan dari unit kompetensi khusus/pilihan.
2.	KHT.PK03.002.01	Melakukan Pendampingan Kegiatan Pembibitan	
3.	KHT.PK03.003.01	Melakukan Pendampingan Kegiatan Penanaman	
4.	KHT.PK03.004.01	Melakukan Pendampingan Kegiatan Sipil Teknis Konservasi Tanah dan Air	
5.	KHT.PK03.005.01	Melakukan Pendampingan Kegiatan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu	
6.	KHT.PK03.006.01	Melakukan Pendampingan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	
7.	KHT.PK03.007.01	Melakukan Pendampingan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Rakyat	
8.	KHT.PK03.008.01	Melakukan Pendampingan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Dan Atau Wisata Alam	
9.	KHT.PK03.009.01	Melakukan Pendampingan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar	
10.	KHT.PK03.010.01	Melakukan Pendampingan Pengendalian Kebakaran Hutan	
11.	KHT.PK03.011.01	Melakukan Pendampingan Pengamanan Hutan	
12.	KHT.PK03.012.01	Melakukan Pendampingan Kegiatan Inventarisasi Sosial, Budaya, Ekonomi Masyarakat di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan	
13.	KHT.PK03.013.01	Melakukan Pendampingan Kegiatan Tata Batas Kawasan Hutan	
14.	KHT.PK03.014.01	Melakukan Pendampingan Akses Permodalan dan Kemitrausahaan	

II. Paket-Paket SKKNI Penyuluh Kehutanan

Berdasarkan identifikasi kompetensi penyuluhan kehutanan pada masing-masing level (tabel 7 dan 8), paket SKKNI Penyuluh Kehutanan disajikan pada tabel 9,10, dan 11.

Tabel 9 . Paket SKKNI Penyuluh Kehutanan Fasilitator

Sektor : Kehutanan
 Bidang : Penyuluhan Kehutanan
 Kelompok/Unit : Penyuluh Pertanian Fasilitator
 Sertifikasi : Sertifikat Penyuluh Pertanian Fasilitator

UNIT KOMPETENSI UMUM		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	KHT.PK01.001.01	Melakukan Komunikasi Dialogis
2.	KHT.PK01.002.01	Membangun Jejaring Kerja
3.	KHT.PK01.003.01	Mengorganisasikan Masyarakat
UNIT KOMPETENSI INTI		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	KHT.PK02.001.01	Menyusun Data Potensi Wilayah Agroforestry Ekosistem, dan Kebutuhan Inovasi/Teknologi Kehutanan
2.	KHT.PK02.003.01	Menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan
3.	KHT.PK02.004.01	Menyusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan
4.	KHT.PK02.005.01	Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan
5.	KHT.PK02.006.01	Menetapkan Metode Penyuluhan Kehutanan
6.	KHT.PK02.007.01	Mengembangkan Kemandirian Kelompok Sasaran
7.	KHT.PK02.008.01	Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan
8.	KHT.PK02.013.01	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Pengembangan Profesi Penyuluhan Kehutanan
UNIT KOMPETENSI KHUSUS/PILIHAN		
	Memilih satu pilihan dari unit kompetensi khusus/pilihan	

Tabel 10. Paket SKKNI Penyuluh Kehutanan Supervisor

Sektor : Kehutanan
 Bidang : Penyuluhan Kehutanan
 Kelompok/Unit : Penyuluh Kehutanan Supervisor
 Sertifikasi : Sertifikat Penyuluh Kehutanan Supervisor

UNIT KOMPETENSI UMUM		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	KHT.PK01.001.01	Melakukan Komunikasi Dialogis
2.	KHT.PK01.002.01	Membangun Jejaring Kerja
3.	KHT.PK01.003.01	Mengorganisasikan Masyarakat
UNIT KOMPETENSI INTI		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	KHT.PK02.001.01	Menyusun Data Potensi Wilayah Agroforestry Ekosistem, dan Kebutuhan Inovasi/Teknologi kehutanan
2.	KHT.PK02.002.01	Menganalisis Potensi Wilayah Agroforestry Ekosistem, dan Kebutuhan Inovasi/Teknologi Kehutanan
3.	KHT.PK02.003.01	Menyusun Program Penyuluhan Kehutanan
4.	KHT.PK02.004.01	Menyusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan
5.	KHT.PK02.005.01	Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan
6.	KHT.PK02.006.01	Menetapkan Metode Penyuluhan Kehutanan
7.	KHT.PK02.007.01	Mengembangkan Kemandirian kelompok sasaran
8.	KHT.PK02.008.01	Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan
9.	KHT.PK02.009.01	Melakukan Evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan.
10.	KHT.PK02.010.01	Membuat Telaahan Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Penyuluhan Kehutanan
11.	KHT.PK02.011.01	Menyusun Pedoman, Juklak, Juknis, dan Prosedur Kerja Penyuluhan Kehutanan
12.	KHT.PK02.012.01	Melakukan Pengembangan Aspek Teknik, Metodologi, Materi, Sarana, dan Alat Bantu Penyuluhan Kehutanan
13.	KHT.PK02.013.01	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Pengembangan Profesi Penyuluhan Kehutanan
UNIT KOMPETENSI KHUSUS/PILIHAN		
	Memilih dua pilihan dari unit kompetensi khusus/pilihan	

Tabel 11. Paket SKKNI Penyuluh Kehutanan Advisor

Sektor : Kehutanan

Bidang : Penyuluhan Kehutanan

Kelompok/Unit : Penyuluh Kehutanan Advisor

Sertifikasi : Sertifikat Penyuluh Kehutanan Advisor

UNIT KOMPETENSI UMUM		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	KHT.PK01.001.01	Melakukan Komunikasi Dialogis
2.	KHT.PK01.002.01	Membangun Jejaring Kerja
3.	KHT.PK01.003.01	Mengorganisasikan Masyarakat
UNIT KOMPETENSI INTI		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	KHT.PK02.002.01	Menganalisis Potensi Wilayah Agroforestry Ekosistem, dan Kebutuhan Inovasi/Teknologi Kehutanan
2.	KHT.PK02.003.01	Menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan
3.	KHT.PK02.004.01	Menyusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan
4.	KHT.PK02.005.01	Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan
5.	KHT.PK02.006.01	Menetapkan Metode Penyuluhan Kehutanan
6.	KHT.PK02.007.01	Mengembangkan Kemandirian Kelompok Sasaran
7.	KHT.PK02.008.01	Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan
8.	KHT.PK02.009.01	Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan.
9.	KHT.PK02.010.01	Membuat Telaahan Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Penyuluhan Kehutanan
10.	KHT.PK02.011.01	Menyusun Pedoman, Juklak, Juknis, dan Prosedur Kerja Penyuluhan Kehutanan
11.	KHT.PK02.012.01	Melakukan Pengembangan Aspek Teknik, Metodologi, Materi, Sarana, dan Alat Bantu Penyuluhan Kehutanan
12.	KHT.PK02.013.01	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Pengembangan Profesi Penyuluhan Kehutanan
UNIT KOMPETENSI KHUSUS/PILIHAN		
	Memilih tiga pilihan dari unit kompetensi khusus/pilihan	

C. DAFTAR UNIT KOMPETENSI

Berdasarkan kodifikasi dan identifikasi kompetensi Penyuluh Kehutanan, daftar unit kompetensi disajikan pada tabel 12.

Tabel 12. Daftar unit kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
1.	KHT.PK01.001.01	Melakukan Komunikasi Dialogis
2.	KHT.PK01.002.01	Membangun Jejaring Kerja
3.	KHT.PK01.003.01	Mengorganisasikan Masyarakat
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
1.	KHT.PK02.001.01	Menyusun Data Potensi Wilayah, Agroforestry Ekosistem, dan Kebutuhan Inovasi/Teknologi Kehutanan
2.	KHT.PK02.002.01	Menganalisis Data Potensi Wilayah Agroforestry Ekosistem, dan Kebutuhan Inovasi/Teknologi Kehutanan
3.	KHT.PK02.003.01	Menyusun Program Penyuluhan Kehutanan
4.	KHT.PK02.004.01	Menyusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan
5.	KHT.PK02.005.01	Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan
6.	KHT.PK02.006.01	Menetapkan Metode Penyuluhan Kehutanan
7.	KHT.PK02.007.01	Mengembangkan Kemandirian Kelompok Sasaran
8.	KHT.PK02.008.01	Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan
9.	KHT.PK02.009.01	Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan.
10.	KHT.PK02.010.01	Membuat Telaahan Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Penyuluhan Kehutanan
11.	KHT.PK02.011.01	Menyusun Pedoman, Juklak, Juknis, dan Prosedur Kerja Penyuluhan Kehutanan
12.	KHT.PK02.012.01	Melakukan Pengembangan Aspek Teknik, Metodologi, Materi, Sarana, dan Alat Bantu Penyuluhan Kehutanan
13.	KHT.PK02.013.01	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Pengembangan Profesi Penyuluhan Kehutanan
KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS/PILIHAN		
1.	KHT.PK03.001.01	Membuat Media Penyuluhan Dalam Bentuk Model
2.	KHT.PK03.002.01	Melakukan Pendampingan Kegiatan Pembibitan
3.	KHT.PK03.003.01	Melakukan Pendampingan Kegiatan Penanaman
4.	KHT.PK03.004.01	Melakukan Pendampingan Kegiatan Sipil Teknis Konservasi Tanah dan Air
5.	KHT.PK03.005.01	Melakukan Pendampingan Kegiatan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu
6.	KHT.PK03.006.01	Melakukan Pendampingan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
		Kayu
7.	KHT.PK03.007.01	Melakukan Pendampingan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Rakyat
8.	KHT.PK03.008.01	Melakukan Pendampingan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Dan Atau Wisata Alam
9.	KHT.PK03.009.01	Melakukan Pendampingan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar
10.	KHT.PK03.010.01	Melakukan Pendampingan Pengendalian Kebakaran Hutan
11.	KHT.PK03.011.01	Melakukan Pendampingan Pengamanan Hutan
12.	KHT.PK03.012.01	Melakukan Pendampingan Kegiatan Inventarisasi Sosial, Budaya, Ekonomi Masyarakat di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan
13.	KHT.PK03.013.01	Melakukan Pendampingan Kegiatan Tata Batas Kawasan Hutan
14.	KHT.PK03.014.01	Melakukan Pendampingan Akses Permodalan dan Kemitrausahaan

D. UNIT-UNIT KOMPETENSI

1. KELOMPOK KOMPETENSI UMUM

KODE UNIT : KHT.PK01.001.01
JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi Dialogis
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh kehutanan dalam melakukan komunikasi dialogis dalam kegiatan penyuluhan kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi karakteristik komunikasi	1.1 Unsur-unsur komunikasi diidentifikasi. 1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi diidentifikasi.
2. Mengenali karakteristik, struktur, dan budaya komunikasi	2.1 Karakter komunikasi dikenali. 2.2 Struktur komunikasi dikenali. 2.3 Budaya komunikasi dikenali.
3. Menjalankan komunikasi dialogis	3.1 Komunikasi dialogis dengan pesan komunikasi yang jelas dilakukan. 3.2 Komunikasi dialogis dengan teknik komunikasi yang benar dilakukan. 3.3 Komunikasi dialogis dengan sikap komunikasi yang baik dilakukan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :
Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi karakteristik komunikasi, mengenali karakteristik, struktur, dan budaya komunikasi, dan menjalankan komunikasi dialogis untuk melakukan komunikasi dialogis pada bidang penyuluh kehutanan.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1 Informasi penyuluhan kehutanan;
 - 2.2 Media penyuluhan kehutanan;
 - 2.3 Sarana prasarana pendukung.
3. Tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Mengidentifikasi karakteristik komunikasi;
 - 3.2 Mengenali karakteristik, struktur, dan budaya komunikasi;
 - 3.3 Menjalankan komunikasi dialogis.
4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

4.2 Peraturan/Pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen :
 - 1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
 - 1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
 - 1.1.2 Penetapan standar asesmen;
 - 1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
 - 1.1.4 Penetapan metode asesmen;
 - 1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
 - 1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
 - 1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
 - 1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
 - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
 - 1.3 Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1 KHT.PK01.002.01 : Membangun Jejaring Kerja;
 - 1.3.2 KHT.PK01.003.01 : Mengorganisasikan Masyarakat.
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan komunikasi dialogis.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi di workshop/tempat kerja dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1 Psikologi sosial;
 - 3.2 Sosiologi;
 - 3.3 Manajemen Organisasi;
 - 3.4 Pengetahuan umum tentang bahasa;
 - 3.5 Kaidah-kaidah dalam berbahasa;
 - 3.6 Teknik komunikasi inter personal dan antarpersonal.
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Melakukan komunikasi dengan baik dan benar;
 - 4.2 Melakukan kerjasama dalam kelompok;
 - 4.3 Menerapkan sikap yang baik dalam berkomunikasi.
5. Aspek kritis :
 - 5.1 Keaktifan menjalankan komunikasi.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KHT.PK01.002.01

- JUDUL UNIT** : **Membangun Jejaring Kerja**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh kehutanan dalam membangun jejaring kerja dalam kegiatan penyuluhan kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi aspek-aspek jejaring kerja	1.1 Aspek-aspek yang mempengaruhi jejaring kerja diidentifikasi. 1.2 Manfaat jejaring kerja diidentifikasi.
2. Menyamakan pemahaman tentang aspek-aspek jejaring kerja kepada mitra	2.1 Aspek-aspek tentang jejaring kerja dikomunikasikan kepada mitra. 2.2 Kesesuaian pemahaman dengan indikator ketercapaian kesepakatan diukur.
3. Melaksanakan jejaring kerja dengan mitra	3.1 Tahapan pembentukan jejaring kerja sesuai kesepakatan direncanakan. 3.2 Jejaring kerja sesuai rencana dilaksanakan.
4. Mengevaluasi jejaring kerja	4.1 Umpan balik hasil jejaring kerja dengan mitra dikompilasi. 4.2 Efek dan dampak dari pelaksanaan jejaring kerja dievaluasi. 4.3 Hasil evaluasi dalam bentuk laporan disajikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :
Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi aspek-aspek jejaring kerja, menyamakan pemahaman tentang aspek-aspek jejaring kerja kepada mitra, melaksanakan jejaring kerja dengan mitra, dan mengevaluasi jejaring kerja untuk membangun jejaring kerja pada bidang penyuluh kehutanan.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1 Alat tulis;
 - 2.2 Alat komunikasi (telepon, handphone, fax, e-mail, internet).
3. Tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Mengidentifikasi aspek-aspek jejaring kerja;
 - 3.2 Menyamakan pemahaman tentang aspek-aspek jejaring kerja kepada mitra;
 - 3.3 Melaksanakan jejaring kerja dengan mitra;
 - 3.4 Mengevaluasi jejaring kerja
4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - 4.2 Peraturan/Pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen :
 - 1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
 - 1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
 - 1.1.2 Penetapan standar asesmen;
 - 1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
 - 1.1.4 Penetapan metode asesmen;
 - 1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
 - 1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
 - 1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
 - 1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
 - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
 - 1.3 Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1 KHT.PK01.001.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis;
 - 1.3.2 KHT.PK01.003.01 : Mengorganisasikan Masyarakat.
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi membangun jejaring kerja.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi di workshop/tempat kerja dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1 Pemahaman tentang jejaring kerja;
 - 3.2 Memahami kebutuhan organisasi atau kelompok;
 - 3.3 Prinsip-prinsip kemitraan.
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Kemampuan berkomunikasi dan mengutarakan gagasan;
 - 4.2 Kemampuan membangun kepercayaan diantara anggota yang membentuk jejaring kerja;
 - 4.3 Kemampuan melaksanakan komunikasi dua arah.
5. Aspek kritis :
 - 5.1 Keaktifan dalam membangun jejaring kerja..

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KHT.PK01.003.01

JUDUL UNIT : Mengorganisasikan Masyarakat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh kehutanan dalam mengorganisasikan masyarakat dalam kegiatan penyuluhan kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi aspek sosial, budaya, ekonomi, dan tipikal masyarakat sasaran	1.1 Potensi dan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan tipikal masyarakat sasaran diobservasi. 1.2 Potensi dan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan tipikal masyarakat untuk menentukan karakteristik masyarakat sasaran dianalisis. 1.3 Tokoh masyarakat diidentifikasi. 1.4 Potensi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam kehidupan bermasyarakat diidentifikasi.
2. Menampung semua keinginan dan kekuatan anggota yang ada	2.1 Keinginan, kebutuhan, peluang dan kekuatan anggota yang ada digali secara partisipatif. 2.2 Ketidakpuasan masyarakat atas keadaan yang dialami beserta faktor penyebabnya ditampung.
3. Menyusun sasaran dan tujuan yang harus dicapai	3.1 Sasaran dan tujuan ditetapkan sesuai kebutuhan masyarakat. 3.2 Cara mencapai sasaran dan tujuan ditetapkan secara partisipatif.
4. Mengembangkan kelembagaan yang secara demokratis diawasi oleh seluruh anggota	4.1 Lembaga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat ditumbuhkembangkan. 4.2 Kepengurusan organisasi ditetapkan dari dan oleh anggota masyarakat. 4.3 Pengorganisasian masyarakat dilakukan dengan strategi dan tahapan sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya.
5. Mengembangkan kapasitas organisasi masyarakat	5.1 Kegiatan dalam rangka mengembangkan kapasitas organisasi masyarakat dirancang sesuai kebutuhan dan potensi yang ada. 5.2 Kegiatan-kegiatan dalam rangka mengembangkan kapasitas organisasi masyarakat dilaksanakan sesuai rencana. 5.3 Evaluasi pengorganisasian masyarakat dilaksanakan secara periodik. 5.4 Laporan hasil mengorganisasikan masyarakat disusun sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi aspek sosial, budaya, ekonomi, dan tipikal masyarakat sasaran, menampung semua keinginan dan kekuatan anggota yang ada,

menyusun sasaran dan tujuan yang harus dicapai, mengembangkan kelembagaan yang secara demokratis diawasi oleh seluruh anggota, mengembangkan kapasitas organisasi masyarakat untuk mengorganisasikan masyarakat pada bidang penyuluh kehutanan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1 Referensi yang mendukung;
 - 2.2 LCD, komputer;
3. Tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Mengidentifikasi aspek sosial, budaya, ekonomi, dan tipikal masyarakat sasaran;
 - 3.2 Menampung semua keinginan dan kekuatan anggota yang ada;
 - 3.3 Menyusun sasaran dan tujuan yang harus dicapai;
 - 3.4 Mengembangkan kelembagaan yang secara demokratis diawasi oleh seluruh anggota;
 - 3.5 Mengembangkan kapasitas organisasi masyarakat.
4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - 4.2 Peraturan/Pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen :
 - 1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
 - 1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
 - 1.1.2 Penetapan standar asesmen;
 - 1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
 - 1.1.4 Penetapan metode asesmen;
 - 1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
 - 1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
 - 1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
 - 1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
 - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
 - 1.3 Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1. KHT.PK01.001.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis;
 - 1.3.2. KHT.PK01.002.01 : Membangun Jejaring Kerja.
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengorganisasikan masyarakat.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi di workshop/tempat kerja dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1 Teori-teori manajemen;
 - 3.2 Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - 3.3 Budaya kerja;
 - 3.4 Teori kepemimpinan;
 - 3.5 Perilaku organisasi.
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Keterampilan manajerial;
 - 4.2 Keterampilan memotivasi;
 - 4.3 Keterampilan fasilitasi;
 - 4.4 Keterampilan komunikasi.
5. Aspek kritis :
 - 5.1 Keaktifan mengorganisasikan masyarakat.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

2. KELOMPOK KOMPETENSI INTI

KODE UNIT	: KHT.PK02.001.01
JUDUL UNIT	: Menyusun Data Potensi Wilayah, Agroforestry Ekosistem, Dan Kebutuhan Inovasi/Teknologi Kehutanan
DESKRIPSI UNIT	: Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun data potensi wilayah, agroforestry ekosistem, dan kebutuhan inovasi/teknologi kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan rencana pengumpulan data potensi wilayah, agroforestry ekosistem dan kebutuhan inovasi/teknologi kehutanan	1.1 Jenis data dan potensi ditetapkan. 1.2 Metode pengumpulan data secara partisipatif ditetapkan. 1.3 Instrumen pengumpulan data/informasi disusun.
2. Mengumpulkan data potensi wilayah, agroforestry ekosistem dan kebutuhan inovasi/teknologi kehutanan	2.1 Data/informasi potensi wilayah, agroforestry ekosistem serta kebutuhan inovasi/teknologi kehutanan dikumpulkan sesuai ketentuan. 2.2 Data rencana usaha tani hutan, agroforestry ekosistem serta kebutuhan inovasi/teknologi kehutanan dikumpulkan sesuai ketentuan. 2.3 Data/informasi yang terkumpul dikompilasi.
3. Merumuskan data potensi wilayah, agroforestry ekosistem dan kebutuhan inovasi/teknologi kehutanan	3.1 Monografi wilayah kerja disusun. 3.2 Sketsa/peta tematik dibuat. 3.3 Kebutuhan inovasi/teknologi kehutanan dirumuskan. 3.4 Data dan informasi didokumentasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :
Unit ini berlaku untuk menyiapkan rencana, mengumpulkan dan merumuskan data, yang digunakan untuk menyusun data potensi wilayah, agroforestry ekosistem, dan kebutuhan inovasi/teknologi kehutanan pada bidang penyuluh kehutanan.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1 Ragam materi penyuluhan;
 - 2.2 Peralatan: komputer/mesin tik, ATK, alat ukur, dan sarana pendukung lainnya;
 - 2.3 Bahan/fasilitas: data sekunder, peta wilayah kerja, *tally sheet* dan bahan lainnya.
3. Tugas yang harus dilakukan:

- 3.1 Menyiapkan rencana pengumpulan data potensi wilayah, agroforestry ekosistem dan kebutuhan inovasi/teknologi kehutanan;
 - 3.2 Mengumpulkan data potensi wilayah, agroforestry ekosistem dan kebutuhan inovasi/teknologi kehutanan;
 - 3.3 Merumuskan data potensi wilayah, agroforestry ekosistem dan kebutuhan inovasi/teknologi kehutanan.
4. Peraturan yang diperlukan:
- 4.1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - 4.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan;
 - 4.3 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272/KPTS-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.5 Peraturan/Pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen :
 - 1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
 - 1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
 - 1.1.2 Penetapan standar asesmen;
 - 1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
 - 1.1.4 Penetapan metode asesmen;
 - 1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
 - 1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
 - 1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
 - 1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
 - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
 - 1.3 Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1 KHT.PK01.001.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengumpulkan data potensi wilayah, agroforestry ekosistem, dan kebutuhan inovasi/teknologi kehutanan.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi di workshop/tempat kerja dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1 Metode pengumpulan data;
 - 3.2 Metode pengolahan data;
 - 3.3 Kebijakan dan strategi penyuluhan di wilayah masing-masing;
 - 3.4 Program penyuluhan sesuai tingkatan masing-masing;
 - 3.5 Pengetahuan identifikasi wilayah secara partisipatif.
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Mengumpulkan data/informasi;
 - 4.2 Mengolah dan menyajikan data;
 - 4.3 Menyusun laporan;
 - 4.4 Menggunakan aplikasi komputer;
 - 4.5 Membaca peta wilayah;
 - 4.6 Teknik wawancara.
5. Aspek kritis :
 - 5.1 Keakuratan mengumpulkan data potensi wilayah, agroforestry ekosistem dan kebutuhan inovasi/teknologi kehutanan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

- KODE UNIT** : KHT.PK02.002.01
- JUDUL UNIT** : **Menganalisis Potensi Wilayah, Agroforestry Ekosistem, Dan Kebutuhan Inovasi/Teknologi Kehutanan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menganalisis data potensi wilayah, agroforestry ekosistem, dan kebutuhan inovasi/teknologi kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan instrumen identifikasi potensi wilayah, agroforestry ekosistem, dan kebutuhan inovasi/teknologi kehutanan	1.1 Metode pengumpulan data secara partisipatif ditentukan. 1.2 Instrumen pengumpulan data/informasi disusun.
2. Mengolah data potensi wilayah, agroforestry ekosistem, dan kebutuhan inovasi/teknologi kehutanan	2.1 Data/informasi disiapkan sesuai ketentuan. 2.2 Data/informasi dikompilasi sesuai ketentuan. 2.3 Metode pengolahan data/informasi ditentukan sesuai dengan karakteristik data. 2.4 Pengolahan data dilakukan sesuai dengan metode yang ditentukan.
3. Menganalisis hasil identifikasi potensi wilayah, agroforestry ekosistem, serta kebutuhan inovasi/teknologi kehutanan	3.1 Hasil pengolahan data dianalisis sesuai ketentuan. 3.2 Hasil analisis disusun dalam bentuk rekomendasi sesuai ketentuan. 3.1 Rekomendasi dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :
Unit ini berlaku untuk menyiapkan instrumen identifikasi, mengolah data, serta menganalisis hasil identifikasi potensi wilayah, agroforestry ekosistem, serta kebutuhan inovasi/teknologi kehutanan, yang digunakan untuk menganalisis potensi wilayah, agroforestry ekosistem, dan kebutuhan inovasi/teknologi kehutanan pada bidang penyuluh kehutanan.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1 Ragam materi penyuluhan;
 - 2.2 Peralatan: komputer/mesin tik, ATK, alat ukur, dan sarana pendukung lainnya;
 - 2.3 Bahan/fasilitas: data sekunder, peta wilayah kerja, *tally sheet* dan bahan lainnya.

3. Tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Menyiapkan instrumen identifikasi potensi wilayah, agroforestry ekosistem, dan kebutuhan inovasi/teknologi kehutanan;
 - 3.2 Mengolah data potensi wilayah, agroforestry ekosistem, dan kebutuhan inovasi/teknologi kehutanan;
 - 3.3 Menganalisis hasil identifikasi potensi wilayah, agroforestry ekosistem, serta kebutuhan inovasi/teknologi kehutanan.
4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - 4.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan;
 - 4.3 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272/KPTS-II/2003 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.5 Peraturan/Pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen :
 - 1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
 - 1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
 - 1.1.2 Penetapan standar asesmen;
 - 1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
 - 1.1.4 Penetapan metode asesmen;
 - 1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
 - 1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
 - 1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
 - 1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
 - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
 - 1.3 Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1 KHT.PK01.001.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menganalisis potensi wilayah, agroforestry ekosistem, dan kebutuhan inovasi/teknologi kehutanan.

- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) pada tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
- 3.1 Metode pengumpulan data;
 - 3.2 Metode pengolahan data;
 - 3.3 Teknik menganalisis data;.
 - 3.4 Kebijakan dan strategi penyuluhan di wilayah masing-masing;
 - 3.5 Program penyuluhan sesuai tingkatan wilayah masing-masing;
 - 3.6 Pengetahuan identifikasi wilayah secara partisipatif.
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
- 4.1 Mengumpulkan data/informasi;
 - 4.2 Mengolah dan menyajikan data;
 - 4.3 Menganalisis dan mensintetis data;
 - 4.4 Menyusun laporan;
 - 4.5 Menggunakan aplikasi komputer;
 - 4.6 Membaca peta wilayah.
5. Aspek kritis :
- 5.1 Kecermatan dalam menganalisis data potensi wilayah serta kebutuhan inovasi teknologi kehutanan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KHT.PK02.003.01
JUDUL UNIT : **Menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan**
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun program penyuluhan kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan keadaan	1.1 Data aktual dan potensial wilayah kehutanan disiapkan. 1.2 Data aktual dan data potensial kehutanan dirumuskan sesuai ketentuan.
2. Menetapkan masalah	2.1 Faktor penyebab masalah diidentifikasi. 2.2 Prioritas masalah ditetapkan.
3. Menetapkan tujuan	3.1 Tujuan dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan. 3.2 Tujuan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan.
4. Membuat program penyuluhan	4.1 Program penyuluhan kehutanan disusun berdasarkan prioritas masalah. 4.2 Program penyuluhan kehutanan disusun sesuai ketentuan. 4.3 Program penyuluhan kehutanan dilaporkan sesuai ketentuan.
5. Menyusun rencana monitoring dan evaluasi	5.1 Kriteria dan indikator monitoring dan evaluasi ditetapkan. 5.2 Rencana monitoring dan evaluasi disusun sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

1 Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk merumuskan keadaan, menetapkan masalah, menetapkan tujuan, membuat program penyuluhan, serta menyusun rencana monitoring dan evaluasi yang digunakan untuk menyusun program penyuluhan kehutanan pada bidang penyuluh kehutanan.

2 Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1 Pedoman penyusunan program penyuluhan kehutanan;
- 2.2 Matriks pengisian penyusunan program;
- 2.3 Ragam materi penyuluhan;
- 2.4 Ragam metode penyuluhan;
- 2.5 Alat tulis dan alat komputasi;
- 2.6 Referensi pendukung.

- 3 Tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Merumuskan keadaan;
 - 3.2 Menetapkan masalah;
 - 3.3 Menetapkan tujuan;
 - 3.4 Menetapkan program penyuluhan kehutanan;
 - 3.5 Menyusun rencana monitoring dan evaluasi.
- 4 Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - 4.2 Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - 4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 Tentang: Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - 4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan;
 - 4.5 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.6 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272/KPTS-II/2003 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.7 Peraturan/Pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen:
 - 1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
 - 1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
 - 1.1.2 Penetapan standar asesmen;
 - 1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
 - 1.1.4 Penetapan metode asesmen;
 - 1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
 - 1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
 - 1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
 - 1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
 - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - 1.2.1 KHT.PK02.001.01 : Menyusun Data Potensi Wilayah Agroforestry ekosistem dan Kebutuhan Inovasi/Teknologi Kehutanan.
 - 1.2.2 KHT.PK02.002.01 : Menganalisis Potensi Wilayah Agroforestry ekosistem dan Kebutuhan Inovasi/Teknologi Kehutanan.

- 1.3 Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1 KHT.PK01.001.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - 1.3.2 KHT.PK01.002.01 : Membangun Jejaring Kerja.
 - 1.3.3 KHT.PK01.003.01 : Mengorganisasikan Masyarakat.
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun program penyuluhan kehutanan;
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) pada tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1 Manajemen perencanaan;
 - 3.2 Monitoring dan evaluasi program;
 - 3.3 Kebijakan dan strategi penyuluhan kehutanan di wilayah masing-masing;
 - 3.4 Pengetahuan identifikasi wilayah secara partisipatif;
 - 3.5 Prinsip dasar penyuluhan;
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Mengumpulkan dan menyajikan data;
 - 4.2 Menganalisis dan mensitesis data.
5. Aspek kritis :
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan prioritas masalah.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KHT.PK02.004.01
JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun rencana kerja tahunan penyuluh kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menjabarkan program penyuluhan dalam rencana kerja sesuai wilayah kerja	1.1 Program penyuluhan yang telah ditetapkan, disiapkan. 1.2 Kelompok sasaran penyuluhan ditetapkan sesuai kebutuhan.
2. Menganalisis kebutuhan SDM, biaya, bahan, sarana prasarana	2.1 Data, bahan dan perlengkapan disiapkan. 2.2 Teknik dan metode penyuluhan ditetapkan. 2.3 Data dianalisis sesuai dengan teknik dan metode yang ditetapkan.
3. Mendokumentasikan Rencana Kerja Penyuluhan Tahunan (RKPT) penyuluh kehutanan	3.1 Rencana kerja tahunan disusun sesuai ketentuan. 3.2 Rencana kerja tahunan didokumentasikan. 3.3 Rencana kerja tahunan didistribusikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :
Unit ini berlaku untuk menjabarkan program penyuluhan dalam rencana kerja sesuai wilayah kerja penyuluh kehutanan, menganalisis kebutuhan SDM, biaya, bahan, sarana prasarana, serta mendokumentasikan RKPT penyuluh kehutanan yang digunakan untuk menyusun rencana kerja tahunan penyuluh kehutanan pada bidang penyuluhan kehutanan.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1 Pedoman penyusunan RKT;
 - 2.2 Ragam metode penyuluhan;
 - 2.3 Ragam materi penyuluhan;
 - 2.4 Referensi pendukung;
 - 2.5 Peralatan: komputer/mesin tik, ATK, dan sarana pendukung lainnya.
3. Tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Menjabarkan program penyuluhan dalam rencana kerja sesuai wilayah kerja;
 - 3.2 Menganalisis kebutuhan SDM, biaya, bahan, sarana prasarana;

- 3.3 Mendokumentasikan RKPT penyuluh kehutanan.
4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - 4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 Tentang: Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - 4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan;
 - 4.4 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.5 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272/KPTS-II/2003 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.6 Peraturan/Pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen:
 - 1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
 - 1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
 - 1.1.2 Penetapan standar asesmen;
 - 1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
 - 1.1.4 Penetapan metode asesmen;
 - 1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
 - 1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
 - 1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
 - 1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
 - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - 1.2.1 KHT.PK02.003.01: Menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan.
 - 1.3 Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1 KHT.PK01.001.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - 1.3.2 KHT.PK01.002.01 : Membangun Jejaring Kerja.
 - 1.3.3 KHT.PK01.003.01 : Mengorganisasikan Masyarakat.
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan;
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) pada tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1 Kebijakan dan strategi penyuluhan di wilayah masing-masing;
 - 3.2 Programa penyuluhan sesuai tingkatan wilayah masing-masing;
 - 3.3 Media penyuluhan;
 - 3.4 Teknik perencanaan;
 - 3.5 Pengetahuan identifikasi wilayah secara partisipatif (PRA/RRA dan teknik lainnya).
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Mengolah dan menyajikan data;
 - 4.2 Menganalisis dan mensintetis data;
 - 4.3 Teknik komunikasi;
 - 4.4 Teknik fasilitasi kelompok.
5. Aspek kritis :
 - 5.1 Kecermatan dalam menganalisis kebutuhan SDM, biaya, bahan, sarana prasarana.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KHT.PK02.005.01
JUDUL UNIT : **Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan**
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun materi penyuluhan kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan materi penyuluhan	1.1 Instrumen analisis kebutuhan materi penyuluhan disiapkan. 1.2 Kelompok sasaran diidentifikasi. 1.3 Materi penyuluhan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan sasaran.
2. Menyiapkan bahan penyusunan materi penyuluhan	2.1 Petunjuk pelaksanaan disiapkan. 2.2 Bahan penyusunan materi penyuluhan kehutanan dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan sasaran. 2.3 Media penyuluhan ditentukan sesuai dengan kebutuhan sasaran.
3. Membuat materi penyuluhan kehutanan	1.1 Materi penyuluhan kehutanan disusun sesuai ketentuan. 1.2 Materi penyuluhan disajikan pada media yang telah ditentukan. 1.3 Materi penyuluhan didokumentasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi kebutuhan materi penyuluhan, menyiapkan bahan penyusunan materi penyuluhan, dan membuat materi penyuluhan kehutanan yang digunakan untuk menyusun materi penyuluhan pada bidang penyuluhan kehutanan. Untuk penyuluh kehutanan terampil, media penyuluhan kehutanan antara lain terdiri dari : media papan (foto, seri foto, flip chart, chart/gambar), media proyeksi/audiovisual (slide, siaran sandiwara di radio/tv), media cetak (selebaran/pamflet, leaflet, poster, brosur, realita (maket, diorama, model, specimen, mock up). Sedangkan untuk penyuluh kehutanan ahli, media penyuluhan kehutanan, antara lain terdiri dari : media papan (bulletin board), media terproyeksi/audiovisual (OHP transparan, CD, LCD, seri slide, sound slide, video, siaran radio/TV), media cetak (selebaran/pamflet, leaflet, poster, brosur), media digital (website).

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1 Ragam alat bantu dan peraga penyuluhan;
- 2.2 Ragam materi penyuluhan;
- 2.3 Peralatan: komputer/mesin tik, ATK, dan sarana pendukung lainnya.

3. Tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Mengidentifikasi kebutuhan materi penyuluhan;
 - 3.2 Menyiapkan bahan penyusunan materi penyuluhan;
 - 3.3 Membuat materi penyuluhan kehutanan.
4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - 4.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan;
 - 4.3 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272/KPTS-II/2003 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.5 Peraturan/Pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen:
 - 1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
 - 1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
 - 1.1.2 Penetapan standar asesmen;
 - 1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
 - 1.1.4 Penetapan metode asesmen;
 - 1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
 - 1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
 - 1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
 - 1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
 - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
 - 1.3 Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1 KHT.PK01.001.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - 1.3.2 KHT.PK01.002.01 : Membangun Jejaring Kerja.
 - 1.3.3 KHT.PK01.003.01 : Mengorganisasikan masyarakat.
 - 1.3.4 KHT.PK02.003.01: Menyusun Program Penyuluhan Kehutanan.
 - 1.3.5 KHT.PK02.006.01 : Menetapkan Metode Penyuluhan Kehutanan.
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun materi penyuluhan kehutanan;

- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) pada tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
- 3.1 Kebijakan dan strategi penyuluhan di wilayah masing-masing;
 - 3.2 Programa penyuluhan sesuai tingkatan masing-masing;
 - 3.3 Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan Kehutanan;
 - 3.4 Teknik identifikasi kebutuhan sasaran;
 - 3.5 Ilmu kehutanan;
 - 3.6 Teknik penyusunan materi penyuluhan kehutanan;
 - 3.7 Teknik penyajian informasi;
 - 3.8 Pengetahuan identifikasi wilayah secara partisipatif (PRA/RRA, dan teknik lainnya).
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
- 4.1 Menyusun materi penyuluhan kehutanan;
 - 4.2 Menyiapkan media penyuluhan kehutanan;
 - 4.3 Menyajikan materi penyuluhan kehutanan;
 - 4.4 Menggunakan alat peraga penyuluhan;
 - 4.5 Menggunakan aplikasi komputer;
 - 4.6 Teknik komunikasi;
 - 4.7 Teknik fasilitasi kelompok.
5. Aspek kritis :
- 5.1. Ketepatan menyusun materi sesuai kebutuhan sasaran.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KHT.PK02.006.01
JUDUL UNIT : Menetapkan Metode Penyuluhan Kehutanan
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menetapkan metode penyuluhan kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menghimpun data	1.1 Data dan bahan disiapkan. 1.2 Data dasar sasaran penyuluhan, keadaan daerah, materi penyuluhan, sarana, biaya, dan ketentuan dihimpun.
2 Menetapkan alternatif metode penyuluhan	2.1 Tingkatan adopsi sasaran penyuluhan dianalisis. 2.2 Metode sasaran penyuluhan dipilih. 2.3 Metode penyuluhan kehutanan ditetapkan berdasarkan kebutuhan kelompok sasaran.
3 Menerapkan metode penyuluhan	3.1 Metode penyuluhan kehutanan terpilih diterapkan sesuai ketentuan. 3.2 Hasil kegiatan penyuluhan dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :
Unit ini berlaku untuk menghimpun data, menetapkan alternatif metode penyuluhan, dan menerapkan metode penyuluhan yang digunakan untuk menetapkan metode penyuluhan kehutanan pada bidang penyuluh kehutanan.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1 Buku pintar penyuluhan kehutanan;
 - 2.2 Peralatan: komputer/mesin tik, ATK, dan sarana pendukung lainnya.
3. Tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Menghimpun data;
 - 3.2 Menetapkan alternatif metode penyuluhan;
 - 3.3 Menerapkan metode penyuluhan.
4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - 4.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan;

- 4.3 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
- 4.4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272/KPTS-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
- 4.5 Peraturan/Pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen:
 - 1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
 - 1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi,
 - 1.1.2 Penetapan standar asesmen,
 - 1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti,
 - 1.1.4 Penetapan metode asesmen,
 - 1.1.5 Penetapan perangkat asesmen,
 - 1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material,
 - 1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil,
 - 1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
 - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - 1.2.1 KHT.PK02.005.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan.
 - 1.3 Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1 KHT.PK01.001.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - 1.3.2 KHT.PK01.002.01 : Membangun Jejaring Kerja.
 - 1.3.3 KHT.PK01.003.01 : Mengorganisasikan masyarakat
 - 1.3.4 KHT.PK02.004.01 : Menyusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan Kehutanan
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menetapkan metode penyuluhan kehutanan;
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) pada tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1 Metode dan teknik penyuluhan;
 - 3.2 Kebijakan dan strategi penyuluhan di wilayah masing-masing;
 - 3.3 Program penyuluhan sesuai tingkatan wilayah masing-masing;
 - 3.4 Media penyuluhan;

- 3.5 Pengetahuan identifikasi wilayah secara partisipatif (PRA/RRA, dan teknik lainnya).
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Teknik komunikasi;
 - 4.2 Teknik fasilitasi kelompok;
 - 4.3 Menguasai beberapa metode penyuluhan.
- 5. Aspek kritis :
 - 5.1. Ketepatan dalam menentukan dan menerapkan metode penyuluhan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KHT. PK02.007.01
JUDUL UNIT : Mengembangkan Kemandirian Kelompok Sasaran
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengembangkan kemandirian kelompok sasaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menumbuhkembangkan kelembagaan kelompok sasaran	1.1 Kelompok sasaran dan kebutuhannya diidentifikasi. 1.2 Rencana penguatan kelembagaan kelompok sasaran disusun. 1.3 Penguatan kelembagaan kelompok sasaran difasilitasi. 1.4 Monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan kelompok sasaran dilakukan.
2. Menumbuhkembangkan kemitraan pelaku utama dan atau pelaku usaha	2.1 Rencana kemitraan pelaku utama dan atau pelaku usaha difasilitasi. 2.2 Pelaksanaan kemitraan pelaku utama dan atau pelaku usaha difasilitasi. 2.3 Monitoring dan evaluasi kemitraan pelaku utama dan atau pelaku usaha difasilitasi.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel:

Unit kompetensi ini berlaku untuk menumbuhkembangkan kelembagaan kelompok sasaran dan menumbuhkembangkan kemitraan antara pelaku utama dan atau pelaku usaha yang digunakan untuk mengembangkan kemandirian kelompok sasaran pada bidang penyuluhan kehutanan.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1 Rencana kerja tahunan penyuluh kehutanan;
 - 2.2 Ragam materi penyuluhan;
 - 2.3 Pedoman Pembinaan Kelembagaan kelompok tani hutanl;
 - 2.4 Pedoman Identifikasi Potensi Wilayah secara partisipatif;
 - 2.5 Program penyuluhan kehutanan sesuai wilayah kerja masing-masing;
 - 2.6 Peralatan: komputer/mesin tik, ATK, dan sarana pendukung lainnya.
3. Tugas pekerjaan yang dilakukan:
 - 3.1 Menumbuh kembangkan kelembagaan kelompok sasaran;
 - 3.2 Menumbuh kembangkan kemitraan antara pelaku utama dan atau pelaku usaha.

4. Peraturan yang diperlukan :
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - 4.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan;
 - 4.3 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272/KPTS-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.5 Peraturan/Pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
 - 1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
 - 1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
 - 1.1.2 Penetapan standar asesmen;
 - 1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
 - 1.1.4 Penetapan metode asesmen;
 - 1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
 - 1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
 - 1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
 - 1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
 - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - 1.2.1 KHT.PK02.003.01 : Menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan.
 - 1.2.2 KHT.PK02.004.01 : Menyusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan.
 - 1.2.3 KHT.PK02.005.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan.
 - 1.2.4 KHT.PK02.006.01 : Menetapkan Metode Penyuluhan Kehutanan.
 - 1.3 Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1 KHT.PK01.001.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - 1.3.2 KHT.PK01.002.01 : Membangun Jejaring Kerja.
 - 1.3.3 KHT.PK01.003.01 : Mengorganisasikan masyarakat.
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengembangkan kemandirian kelompok sasaran;

- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) pada tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
- 3.1 Kebijakan dan strategi penyuluhan di wilayah masing-masing;
 - 3.2 Programa penyuluhan sesuai tingkatan wilayah masing-masing;
 - 3.3 Media penyuluhan;
 - 3.4 Sosiologi pedesaan;
 - 3.5 Teknik fasilitasi kelompok;
 - 3.6 Kewirausahaan/enterpreneurship;
 - 3.7 Pengetahuan identifikasi wilayah secara partisipatif (PRA/RRA, dan teknik lainnya).
4. Ketrampilan pendukung yang dibutuhkan
- 4.1 Teknik komunikasi;
 - 4.2 Teknik fasilitasi kelompok;
 - 4.3 Mengumpulkan dan menyajikan data;
 - 4.4 Mengaktualisasikan nilai dan jiwa kewirausahaan.
5. Aspek Kritis
- 5.1 Kecepatan menumbuhkembangkan kemitraan antara pelaku utama dan atau pelaku usaha.

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	3
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	3

- KODE UNIT** : KHT.PK02.008.01
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan penyuluhan kehutanan	1.1 Rencana kerja/programa penyuluhan kehutanan disiapkan. 1.2 Metode pemantauan ditetapkan. 1.3 Instrumen pemantauan disusun.
2. Melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan Kehutanan	2.1 Data pemantauan dikumpulkan. 2.2 Pengolahan data hasil pemantauan dilakukan. 2.3 Hasil pemantauan didokumentasikan.
3. Menyusun laporan pemantauan pelaksanaan penyuluhan kehutanan	3.1 Bahan laporan disiapkan. 3.2 Laporan periodik disusun sesuai ketentuan. 3.3 Laporan didistribusikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel:

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan bahan, melakukan pemantauan, dan menyusun laporan pemantauan pelaksanaan penyuluhan, yang digunakan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan kehutanan. Pelaporan dilakukan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1 Peralatan: komputer/mesin tik, ATK, dan sarana pendukung lainnya;
 - 2.2 Pedoman penyusunan laporan;
 - 2.3 Programa penyuluhan kehutanan;
 - 2.4 Rencana Kerja Tahunan penyuluh kehutanan.
3. Tugas pekerjaan yang dilakukan:
 - 3.1 Menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
 - 3.2 Melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan Kehutanan;
 - 3.3 Menyusun laporan pemantauan pelaksanaan penyuluhan Kehutanan.
4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

- 4.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan;
- 4.3 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
- 4.4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272/Kpts-II/2003 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
- 4.5 Peraturan/Pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
 - 1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
 - 1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
 - 1.1.2 Penetapan standar asesmen;
 - 1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
 - 1.1.4 Penetapan metode asesmen;
 - 1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
 - 1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
 - 1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
 - 1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
 - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
 - 1.3 Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1 KHT.PK01.001.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - 1.3.2 KHT.PK01.002.01 : Membangun Jejaring Kerja.
 - 1.3.3 KHT.PK01.003.01 : Mengorganisasikan Masyarakat.
 - 1.3.4 KHT.PK02.003.01 : Menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan.
 - 1.3.5 KHT.PK02.004.01 : Menyusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan.
 - 1.3.6 KHT.PK02.005.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan.
 - 1.3.7 KHT.PK02.006.01 : Menetapkan Metode Penyuluhan Kehutanan.
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja, dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) pada tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1 Metode monitoring;
 - 3.2 Kebijakan dan strategi penyuluhan di wilayah masing-masing;
 - 3.3 Programa penyuluhan sesuai tingkatan wilayah masing-masing;
 - 3.4 Pengumpulan dan Penyajian Data.
4. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan
 - 4.1 Teknik monitoring kegiatan penyuluhan;
 - 4.2 Mengolah dan menganalisis data.
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan Kehutanan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	3
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	1

- KODE UNIT** : KHT.PK02.009.01
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan	1.1 Rencana kerja/programa penyuluhan kehutanan disiapkan. 1.2 Indikator evaluasi ditetapkan. 1.3 Metode evaluasi ditetapkan. 1.4 Instrumen evaluasi disusun.
2. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan	2.1 Rencana evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan hasil penyuluhan ditetapkan. 2.2 Penilaian evaluasi kegiatan dilakukan. 2.3 Hasil pelaksanaan evaluasi didokumentasikan.
3. Merumuskan hasil evaluasi penyuluhan kehutanan	3.1 Data dan informasi hasil evaluasi penyuluhan kehutanan dianalisis. 3.2 Data dan informasi hasil evaluasi penyuluhan dirumuskan. 3.3 Hasil evaluasi penyuluhan kehutanan ditetapkan dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel:

Unit kompetensi ini berlaku untuk merencanakan, melakukan, dan merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan yang digunakan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1 Programa penyuluhan kehutanan;
 - 2.2 Instrumen evaluasi dampak penyuluhan;
 - 2.3 Pedoman *Impact Point*;
 - 2.4 Peralatan: komputer/mesin tik, ATK, dan sarana pendukung lainnya.
3. Tugas pekerjaan yang dilakukan:
 - 3.1 Merencanakan evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
 - 3.2 Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
 - 3.3 Merumuskan hasil evaluasi penyuluhan kehutanan.

4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - 4.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan;
 - 4.3 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272/Kpts-II/2003 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.5 Peraturan/Pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
 - 1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
 - 1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
 - 1.1.2 Penetapan standar asesmen;
 - 1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
 - 1.1.4 Penetapan metode asesmen;
 - 1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
 - 1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
 - 1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
 - 1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
 - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
 - 1.3 Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1 KHT.PK01.001.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - 1.3.2 KHT.PK01.002.01 : Membangun Jejaring Kerja.
 - 1.3.3 KHT.PK01.003.01 : Mengorganisasikan masyarakat.
 - 1.3.4 KHT.PK02.003.01 : Menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan.
 - 1.3.5 KHT.PK.02.004.01 : Menyusun Rencana Kerja Penyuluhan Kehutanan.
 - 1.3.6 KHT.PK02.005.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan.
 - 1.3.7 KHT.PK02.006.01 : Menetapkan Metode Penyuluhan Kehutanan.
 - 1.3.8 KHT.PK02.008.01 : Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan.
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan;

- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) pada tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
- 3.1 Kebijakan dan strategi penyuluhan di wilayah masing-masing;
 - 3.2 Programa penyuluhan sesuai tingkatan wilayah masing-masing;
 - 3.3 Pengetahuan Monitoring dan Evaluasi;
 - 3.4 Pengetahuan identifikasi wilayah secara partisipatif dan teknik lainnya (PRA/RRA, dan teknik lainnya).
4. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan:
- 4.1 Identifikasi pencapaian tujuan;
 - 4.2 Teknik Analisis Masalah;
 - 4.3 Pengolahan dan analisis data;
 - 4.4 Teknik komunikasi.
5. Aspek Kritis
- 5.1 Kecermatan dalam melakukan evaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	3
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	3

- KODE UNIT** : KHT.PK02.010.01
- JUDUL UNIT** : **Membuat Telaahan Pelaksanaan Strategi Dan Kebijakan Penyuluhan Kehutanan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membuat telaahan pelaksanaan strategi dan kebijakan penyuluhan kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan telaahan pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan	1.1 Materi kebijakan penyuluhan kehutanan disiapkan. 1.2 Materi kebijakan penyuluhan kehutanan ditelaah. 1.3 Materi kebijakan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan diidentifikasi.
2. Merumuskan telaahan hasil pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan	2.1 Data hasil telaahan pengembangan kebijakan penyuluhan dianalisis. 2.2 Hasil analisis dirumuskan untuk menghasilkan telaahan kebijakan penyuluhan kehutanan yang bersifat pembaharuan/pengembangan.
3. Mengkomunikasikan telaahan hasil kebijakan penyuluhan kehutanan	3.1 Hasil telaahan kebijakan penyuluhan kehutanan disajikan dalam bentuk tulisan. 3.2 Tulisan telaahan kebijakan penyuluhan kehutanan dipublikasikan/dipresentasikan dalam forum pertemuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel:

Unit kompetensi ini berlaku untuk merencanakan telaahan pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan, merumuskan telaahan hasil pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan, dan mengkomunikasikan telaahan hasil kebijakan penyuluhan kehutanan yang digunakan membuat telaahan strategi dan kebijakan penyuluhan kehutanan (tergantung dimana lokasi penyuluh bertugas).
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1 Ragam materi penyuluhan;
 - 2.2 Kebijakan kehutanan;
 - 2.3 Peralatan: komputer/mesin tik, ATK, dan sarana pendukung lainnya;
 - 2.4 Instrumen pengumpulan data pengembangan;
 - 2.5 Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan.
3. Tugas pekerjaan yang dilakukan:
 - 3.1 Merencanakan telaahan pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan;
 - 3.2 Merumuskan telaahan hasil pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan;
 - 3.3 Mengkomunikasikan telaahan hasil kebijakan penyuluhan kehutanan.

4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - 4.2 Peraturan Menteri Kehutanan P.41/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan;
 - 4.3 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272/KPTS-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.5 Peraturan/Pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
 - 1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
 - 1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
 - 1.1.2 Penetapan standar asesmen;
 - 1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
 - 1.1.4 Penetapan metode asesmen;
 - 1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
 - 1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
 - 1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
 - 1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
 - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
 - 1.3 Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1 KHT.PK01.001.01 : Membangun Jejaring Kerja.
 - 1.3.2 KHT.PK01.002.01 : Mengorganisasikan masyarakat
 - 1.3.3 KHT.PK02.003.01 : Menyusun Program Penyuluhan Kehutanan
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan spek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi membuat telaahan pelaksanaan strategi dan kebijakan penyuluhan kehutanan;
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) pada tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1 Kebijakan dan strategi penyuluhan di wilayah masing-masing;

- 3.2 Programa penyuluhan sesuai tingkatan wilayah masing-masing;
- 3.3 Media penyuluhan;
- 3.4 Kaidah-kaidah pengembangan penyuluhan kehutanan;
- 3.5 Pengetahuan identifikasi wilayah secara partisipatif (PRA/RRA, dan teknik lainnya).
- 4. Ketrampilan pendukung yang dibutuhkan:
 - 4.1 Teknik komunikasi;
 - 4.2 Teknik fasilitasi kelompok;
 - 4.3 Menyusun usulan kebijakan penyuluhan kehutanan;
 - 4.4 Menganalisis hasil pengembangan penyuluhan kehutanan.
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Ketepatan merumuskan data hasil pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	3
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	3

- KODE UNIT** : KHT.PK02.011.01
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pengembangan Pedoman, Juklak, Juknis, Dan Prosedur Kerja Penyuluhan Kehutanan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengembangan pedoman, juklak, juknis, dan prosedur kerja penyuluhan kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengembangan pedoman, juklak, juknis, dan prosedur kerja penyuluhan kehutanan	1.1 Pedoman, juklak, juknis, dan prosedur kerja penyuluhan kehutanan disiapkan. 1.2 Pedoman, juklak, juknis dan prosedur kerja penyuluhan ditelaah.
2. Merumuskan data hasil pengembangan pedoman, juklak, juknis, dan prosedur kerja penyuluhan kehutanan	2.1 Data hasil pengembangan pedoman, juklak, juknis, dan prosedur kerja penyuluhan kehutanan dianalisis. 2.2 Hasil analisis dirumuskan untuk menghasilkan prosedur kerja penyuluhan kehutanan yang bersifat pembaharuan.
3. Mengkomunikasikan hasil pengembangan pedoman, juklak, juknis, dan prosedur kerja penyuluhan kehutanan	3.1 Hasil pedoman, juklak, juknis, dan prosedur kerja disajikan dalam bentuk tulisan. 3.2 Tulisan pedoman, juklak, juknis, dan prosedur kerja penyuluhan kehutanan dipresentasikan dalam forum pertemuan. 3.3 Konsep pedoman, juklak, juknis dan prosedur kerja penyuluhan kehutanan dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel:

Unit kompetensi ini berlaku untuk merencanakan, merumuskan data, dan mengkomunikasikan pengembangan pedoman, juklak, juknis, dan prosedur kerja penyuluhan kehutanan, yang digunakan untuk melakukan pengembangan pedoman, juklak, juknis, dan prosedur kerja pada bidang penyuluhan kehutanan.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1 Ragam materi penyuluhan;
 - 2.2 Peralatan: komputer/mesin tik, ATK, alat ukur, dan sarana pendukung lainnya;
 - 2.3 Instrumen pengumpulan data pengembangan;
 - 2.4 Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan.
3. Tugas pekerjaan yang dilakukan:
 - 3.1 Merencanakan pengembangan pedoman, juklak, juknis, dan prosedur kerja penyuluhan kehutanan;

- 3.2 Merumuskan data hasil pengembangan pedoman, juklak, juknis, dan prosedur kerja penyuluhan kehutanan;
- 3.3 Mengkomunikasikan hasil pengembangan pedoman, juklak, juknis, dan prosedur kerja penyuluhan kehutanan.
4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - 4.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.41/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan;
 - 4.3 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor .272 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.5 Peraturan/pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
 - 1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
 - 1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
 - 1.1.2 Penetapan standar asesmen;
 - 1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti,;
 - 1.1.4 Penetapan metode asesmen;
 - 1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
 - 1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
 - 1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
 - 1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
 - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
 - 1.3 Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1 KHT.PK01.001.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - 1.3.2 KHT.PK01.002.01 : Membangun Jejaring Kerja.
 - 1.3.3 KHT.PK01.003.01 : Mengorganisasikan Masyarakat
 - 1.3.4 KHT.PK02.003.01 : Menyusun Program Penyuluhan Kehutanan
 - 1.3.5 KHT.PK02.005.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan
 - 1.3.6 KHT.PK02.006.01 : Menetapkan Metode Penyuluhan Kehutanan

2. Kondisi penilaian :
 - 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pengembangan pedoman, juklak, juknis, dan prosedur kerja penyuluhan kehutanan;
 - 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1 Metode pengumpulan data;
 - 3.2 Metode pengolahan data;
 - 3.3 Kebijakan dan strategi penyuluhan di wilayah masing-masing;
 - 3.4 Program penyuluhan sesuai tingkatan wilayah masing-masing;
 - 3.5 Media penyuluhan;
 - 3.6 Kaidah-kaidah pengembangan penyuluhan kehutanan;
 - 3.7 Aspek pedoman, juklak, juknis, dan prosedur kerja penyuluhan kehutanan;
 - 3.8 Pengetahuan identifikasi wilayah (PRA/RRA) dan teknik lainnya.
4. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan:
 - 4.1 Teknik komunikasi;
 - 4.2 Teknik fasilitasi kelompok;
 - 4.3 Menyusun usulan aspek pedoman, juklak, juknis, dan prosedur kerja penyuluhan kehutanan;
 - 4.4 Menganalisis dan merumuskan hasil pengembangan penyuluhan kehutanan.
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Kecermatan merumuskan data hasil pengembangan pedoman, juklak, juknis, dan prosedur kerja penyuluhan kehutanan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	3
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	3

- KODE UNIT** : KHT.PK02.012.01
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pengembangan Aspek Teknik, Metodologi, Materi, Sarana, Dan Alat Bantu Penyuluhan Kehutanan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengembangan aspek teknik, metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengembangan aspek teknik, metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan	1.1 Aspek teknik, metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan disiapkan. 1.2 Aspek teknik, metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan ditelaah.
2. Merumuskan data hasil pengembangan aspek teknik, metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan	2.1 Data hasil pengembangan aspek teknik, metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan dianalisis. 2.2 Hasil analisis dirumuskan untuk menghasilkan aspek teknik, metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluh kehutanan dan prosedur kerja yang bersifat pembaharuan.
3. Mengkomunikasikan hasil pengembangan aspek teknik, metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan	3.1 Hasil pengembangan aspek teknik, metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan disajikan dalam bentuk tulisan. 3.2 Hasil pengembangan, aspek teknik, metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan dipublikasikan/dipresentasikan dalam forum pertemuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel:

Unit kompetensi ini berlaku untuk merencanakan pengembangan aspek teknik, metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan, merumuskan data hasil pengembangan aspek teknik, metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan, dan mengkomunikasikan hasil pengembangan aspek teknik, metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1 Ragam alat bantu dan peraga penyuluhan;
 - 2.2 Ragam materi penyuluhan;
 - 2.3 Peralatan: komputer/mesin tik, ATK, dan sarana pendukung lainnya;
 - 2.4 Instrumen pengumpulan data pengembangan;

- 2.5 Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan.
3. Tugas pekerjaan yang dilakukan:
 - 3.1 Merencanakan pengembangan aspek teknik, metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan;
 - 3.2 Merumuskan data hasil pengembangan aspek teknik, metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan;
 - 3.3 Mengkomunikasikan hasil pengembangan aspek teknik, metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan.
4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - 4.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 41/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan;
 - 4.3 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272/Kpts-II/2003 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.5 Peraturan/pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
 - 1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
 - 1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
 - 1.1.2 Penetapan standar asesmen;
 - 1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
 - 1.1.4 Penetapan metode asesmen;
 - 1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
 - 1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
 - 1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
 - 1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
 - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
 - 1.3 Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1 KHT.PK02.003.01 : Menyusun Program Penyuluhan Kehutanan
 - 1.3.2 KHT.PK02.005.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan
 - 1.3.3 KHT.PK02.006.01 : Menetapkan Metode Penyuluhan Kehutanan

2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pengembangan aspek teknik, metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan;
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1 Metode pengumpulan data;
 - 3.2 Metode pengolahan data;
 - 3.3 Kebijakan dan strategi penyuluhan di wilayah masing-masing;
 - 3.4 Program penyuluhan sesuai tingkatan wilayah masing-masing;
 - 3.5 Media penyuluhan;
 - 3.6 Kaidah-kaidah pengembangan penyuluhan kehutanan;
 - 3.7 Aspek teknik, metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan;
 - 3.8 Pengetahuan identifikasi wilayah (PRA/RRA) dan teknik lainnya.
4. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan:
 - 4.1 Teknik komunikasi;
 - 4.2 Teknik fasilitasi kelompok;
 - 4.3 Menyusun usulan aspek teknik, metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan;
 - 4.4 Menganalisis dan merumuskan hasil pengembangan penyuluhan kehutanan.
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Kecermatan merumuskan data hasil pengembangan aspek teknik, metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	3
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : KHT.PK02.013.01
JUDUL UNIT : **Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Pengembangan Profesi Penyuluhan Kehutanan**
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang profesi penyuluhan kehutanan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penulisan karya tulis	1.1 Masalah dan ide dalam pengembangan profesi diidentifikasi. 1.2 Topik pengembangan profesi dalam bentuk karya tulis/karya ilmiah ditentukan.
2. Menganalisis bahan karya tulis	2.1 Data dan referensi yang terkait dengan topik karya tulis/karya ilmiah dan penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain di bidang kehutanan dikumpulkan. 2.2 Data dan referensi yang terkait dengan topik karya tulis/karya ilmiah dan penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain di bidang kehutanan dianalisis.
3. Melaksanakan penulisan karya tulis	3.1 Kerangka penulisan karya tulis/karya ilmiah dan penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain dibidang kehutanan disusun. 3.2 Penulisan karya tulis/karya ilmiah dan penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain dibidang kehutanan dilakukan sesuai dengan kerangka yang ditetapkan. 3.3 Hasil karya tulis/karya ilmiah dan penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain dibidang kehutanan dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel:
Unit kompetensi ini berlaku untuk merencanakan penulisan karya tulis, menganalisis bahan karya tulis, melaksanakan penulisan karya tulis pada bidang penyuluhan kehutanan.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1 Ragam alat bantu dan peraga penyuluhan;
 - 2.2 Ragam materi penyuluhan;
 - 2.3 Peralatan: komputer/mesin tik, ATK, dan sarana pendukung lainnya;
 - 2.4 Pedoman penulisan karya tulis;
 - 2.5 Kamus bahasa.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan:
 - 3.1 Merencanakan penulisan karya tulis;
 - 3.2 Menganalisis bahan karya tulis;
 - 3.3 Melaksanakan penulisan karya tulis.
4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - 4.2 Peraturan Menteri Kehutanan P.41/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan;
 - 4.3 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.5 Peraturan/pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
 - 1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
 - 1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
 - 1.1.2 Penetapan standar asesmen;
 - 1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
 - 1.1.4 Penetapan metode asesmen;
 - 1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
 - 1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
 - 1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
 - 1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
 - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
 - 1.3 Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1 KHT.PK01.001.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - 1.3.2 KHT.PK01.002.01 : Membangun Jejaring Kerja.
 - 1.3.3 KHT.PK01.003.01 : Mengorganisasikan masyarakat.
 - 1.3.4 KHT.PK02.003.01: Menyusun Program Penyuluhan Kehutanan.
 - 1.3.5 KHT.PK02.005.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan.
 - 1.3.6 KHT.PK02.006.01 : Menetapkan Metode Penyuluhan Kehutanan.

2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang profesi penyuluhan kehutanan;
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1 Metode pengumpulan data;
 - 3.2 Metode pengolahan data;
 - 3.3 Kebijakan dan strategi penyuluhan di wilayah masing-masing;
 - 3.4 Programa penyuluhan sesuai tingkatan masing-masing;
 - 3.5 Media penyuluhan;
 - 3.6 Teknik penulisan karya tulis;
 - 3.7 Metodologi penelitian;
 - 3.8 Tata bahasa;
 - 3.9 Pengetahuan identifikasi wilayah secara partisipatif (PRA/RRA dan teknik lainnya).
4. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan:
 - 4.1 Teknik komunikasi;
 - 4.2 Teknik fasilitasi kelompok;
 - 4.3 Menetapkan topik;
 - 4.4 Menulis sesuai EYD.
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Kecermatan menganalisis bahan karya tulis.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	3
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : KHT.PK03.001.01
JUDUL UNIT : **Membuat Media Penyuluhan Dalam Bentuk Model**
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membuat media penyuluhan kehutanan dalam bentuk model dalam rangka melaksanakan bidang penyuluhan kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan dan peralatan	1.1 Pedoman pemilihan media penyuluhan kehutanan bentuk model disiapkan. 1.2 Bahan materi penyuluhan kehutanan dipilih sesuai kebutuhan sasaran penyuluhan. 1.3 Peralatan untuk membuat media penyuluhan kehutanan bentuk model dipersiapkan.
2. Menetapkan jenis media	2.1 Media penyuluhan kehutanan bentuk model diidentifikasi berdasarkan karakteristik sasaran penyuluhan. 2.2 Media penyuluhan kehutanan bentuk model dipilih sesuai dengan karakteristik sasaran penyuluhan. 2.3 Media penyuluhan kehutanan bentuk model ditetapkan sesuai dengan karakteristik sasaran penyuluhan.
3. Menyelesaikan pembuatan media	3.1 Media penyuluhan kehutanan bentuk model dirancang sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan media penyuluhan kehutanan bentuk model. 3.2 Media penyuluhan kehutanan bentuk model dibuat sesuai pedoman pembuatan media penyuluhan kehutanan bentuk model. 3.3 Laporan pembuatan media didokumentasikan

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel:

Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan bahan dan peralatan, menetapkan jenis media, dan menyelesaikan pembuatan media yang digunakan untuk membuat media penyuluhan kehutanan dalam bentuk model pada bidang penyuluhan kehutanan. Media penyuluhan kehutanan dalam bentuk model antara lain berupa demplot dan *mock up*.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1 Alat bantu dan peraga penyuluhan;
- 2.2 Ragam materi penyuluhan;
- 2.3 Peralatan: komputer/mesin tik, ATK, alat ukur, dan sarana pendukung lainnya;

- 2.4 Materi model;
- 2.5 Sarana dan prasarana lainnya.
3. Tugas pekerjaan yang dilakukan:
 - 3.1 Mempersiapkan bahan dan peralatan;
 - 3.2 Menetapkan jenis media;
 - 3.3 Menyelesaikan pembuatan media.
4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - 4.2 Peraturan Menteri Kehutanan 41 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan;
 - 4.3 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya.
 - 4.5 Peraturan/pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:
 - 1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui:
 - 1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
 - 1.1.2 Penetapan standar asesmen;
 - 1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
 - 1.1.4 Penetapan metode asesmen;
 - 1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
 - 1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
 - 1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
 - 1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
 - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
 - 1.3 Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1 KHT.PK01.001.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis
 - 1.3.2 KHT.PK01.002.01 : Membangun Jejaring Kerja
 - 1.3.3 KHT.PK01.003.01 : Mengorganisasikan Masyarakat
 - 1.3.4 KHT.PK02.003.01 : Menyusun Program Penyuluhan Kehutanan
 - 1.3.5 KHT.PK02.005.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan
 - 1.3.6 KHT.PK02.006.01 : Menetapkan Metode Penyuluhan Kehutanan

2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi membuat media dalam bentuk model;
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Cara pengumpulan data;
 - 3.2. Cara pengolahan data;
 - 3.3. Kebijakan dan strategi penyuluhan di wilayah masing-masing;
 - 3.4. Programa penyuluhan sesuai tingkatan masing-masing;
 - 3.5. Media penyuluhan;
 - 3.6. Budidaya hutan: monokultur, polikultur (*Agroforestry, Silvopasture, Silvofishery* dll);
 - 3.7. Pengetahuan identifikasi wilayah (PRA) dan teknik lainnya.
4. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan
 - 4.1 Memilih jenis metode penyuluhan kehutanan dalam bentuk model;
 - 4.2 Merancang metode penyuluhan kehutanan dalam bentuk model;
 - 4.3 Membuat metode penyuluhan kehutanan dalam bentuk model;
 - 4.4 Menggunakan aplikasi komputer;
 - 4.5 Teknik komunikasi.
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Ketepatan membuat media penyuluhan kehutanan dalam bentuk model.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	2

- KODE UNIT** : KHT.PK03.002.01
JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Kegiatan Pembibitan
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pendampingan kegiatan pembibitan dalam rangka melaksanakan penyuluhan kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pendampingan penyusunan rencana pembibitan	1.1 Kelompok sasaran ditetapkan. 1.2 Data potensi pembuatan bibit disiapkan (benih, lahan, masyarakat, SDM, Jenis tanaman, pasar dll). 1.3 Data diolah. 1.4 Penyusunan rencana pembibitan didampingi.
2. Melakukan pendampingan pelaksanaan pembibitan	2.1 Persiapan pembibitan didampingi. 2.2 Pembuatan persemaian didampingi. 2.3 Pemeliharaan bibit didampingi
3. Melakukan pendampingan pemanfaatan hasil pembibitan	3.1 Seleksi bibit didampingi. 3.2 Mutasi bibit didampingi. 3.3 Laporan hasil pendampingan didokumentasikan

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
Unit ini berlaku untuk melakukan pendampingan penyusunan rencana pembibitan, melakukan pendampingan pelaksanaan pembibitan dan melakukan pendampingan pemanfaatan hasil pembibitan yang digunakan untuk melakukan pendampingan kegiatan pembibitan pada bidang penyuluhan kehutanan.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1 Alat bantu dan peraga penyuluhan persemaian/pembibitan;
 - 2.2 Ragam materi penyuluhan persemaian/pembibitan;
 - 2.3 Peralatan: komputer/mesin tik, ATK, alat ukur, dan sarana pendukung lainnya;
 - 2.4 Bahan/materi persemaian/pembibitan.
3. Tugas yang harus dilakukan:
 - 4.1 Melakukan pendampingan penyusunan rencana pembibitan;
 - 4.2 Melakukan pendampingan pelaksanaan pembibitan;
 - 4.3 Melakukan pendampingan pemanfaatan hasil pembibitan.
4. Peraturan yang diperlukan:

- 4.1 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.41/Menhut/2010 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan;
- 4.2 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.01/Menhut-II/2009 jo No. P.72/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
- 4.3 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
- 4.4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
- 4.5 SNI 01-5006.13-2003 Penanganan bibit melalui pembiakan generatif (biji);
- 4.6 SNI 01-7139-2005 Penanganan bibit jati (*Tectona grandis* Linn.f) berasal dari biji;
- 4.7 SNI 01-7200-2006 Penanganan bibit jati (*Tectona grandis* Linn.f.) dengan perbanyakkan stek pucuk;
- 4.8 Peraturan/pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
 - 1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
 - 1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
 - 1.1.2 Penetapan standar asesmen;
 - 1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
 - 1.1.4 Penetapan metode asesmen;
 - 1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
 - 1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
 - 1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
 - 1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
 - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
 - 1.3 Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1 KHT.PK01.001.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - 1.3.2 KHT.PK01.002.01 : Membangun Jejaring Kerja.
 - 1.3.3 KHT.PK01.003.01 : Mengorganisasikan masyarakat
 - 1.3.4 KHT.PK02.003.01 : Menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan
 - 1.3.5 KHT.PK02.005.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan
 - 1.3.6 KHT.PK02.006.01 : Menetapkan Metode Penyuluhan Kehutanan
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pendampingan kegiatan pembibitan;

- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
- 3.1 Cara pengumpulan data;
 - 3.2 Cara pengolahan data;
 - 3.3 Kebijakan dan strategi penyuluhan di wilayah masing-masing;
 - 3.4 Programa penyuluhan sesuai tingkatan masing-masing;
 - 3.5 Media penyuluhan;
 - 3.6 Budidaya hutan (Silvikultur);
 - 3.7 Jenis tanaman dan ekologi tanaman;
 - 3.8 Program pemberdayaan masyarakat;
 - 3.9 Pengetahuan identifikasi wilayah secara partisipatif (PRA/RRA dan teknik lainnya).
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
- 4.1 Teknik komunikasi;
 - 4.2 Pemilihan benih/bibit yang baik;
 - 4.3 Pemilihan media yang tepat;
 - 4.4 Pemeliharaan bibit;
 - 4.5 Penyapihan bibit.
5. Aspek kritis :
- 5.1 Keaktifan melakukan pendampingan pelaksanaan pembibitan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KHT.PK03.003.01
JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Kegiatan Penanaman
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pendampingan kegiatan penanaman dalam rangka melaksanakan bidang penyuluh kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pendampingan penyusunan rencana penanaman	1.1 Kelompok sasaran ditetapkan. 1.2 Data potensi lokasi penanaman disiapkan. 1.3 Data diolah sesuai ketentuan. 1.4 Penyusunan rencana penanaman didampingi.
2. Melakukan pendampingan pelaksanaan penanaman	2.1 Persiapan penanaman didampingi. 2.2 Kegiatan penanaman didampingi. 2.3 Pemeliharaan tanaman didampingi. 2.4 Laporan hasil pendampingan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
Unit ini berlaku untuk melakukan pendampingan penyusunan rencana penanaman, melakukan pendampingan pelaksanaan penanaman yang digunakan untuk melakukan pendampingan kegiatan penanaman pada bidang penyuluhan kehutanan.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1 Alat bantu dan peraga penyuluhan penanaman;
 - 2.2 Ragam materi penyuluhan penanaman;
 - 2.3 Data potensi lokasi penanaman antara lain: lahan masyarakat, SDM, jenis tanaman;
 - 2.4 Peralatan: ATK, alat ukur, dan sarana pendukung lainnya;
 - 2.5 Materi/bahan penanaman.
3. Tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Melakukan pendampingan penyusunan rencana penanaman;
 - 3.2 Melakukan pendampingan pelaksanaan penanaman.
4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.41/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan;
 - 4.2 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.70/Menhut-II/2008 tentang tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

- 4.3 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
- 4.4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor .272 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
- 4.5 Peraturan/pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen:
 - 1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
 - 1.1.1 Penentuan tempat, waktu, dan tempat uji kompetensi;
 - 1.1.2 Penetapan standar asesmen;
 - 1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
 - 1.1.4 Penetapan metode asesmen;
 - 1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
 - 1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
 - 1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
 - 1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
 - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
 - 1.3 Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1 KHT.PK 01.001.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - 1.3.2 KHT.PK 01.002.01 : Membangun Jejaring Kerja.
 - 1.3.3 KHT.PK 01.003.01 : Mengorganisasikan masyarakat;
 - 1.3.4 KHT.PK02.003.01 : Menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan
 - 1.3.5 KHT.PK02.005.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan
 - 1.3.6 KHT.PK02.006.01 : Menetapkan Metode Penyuluhan Kehutanan
 - 1.3.7 KHT.PK03.003.01 : Melakukan Pendampingan Kegiatan Penanaman
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pendampingan kegiatan penanaman;
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1 Cara pengumpulan data;
 - 3.2 Cara pengolahan data;
 - 3.3 Kebijakan dan strategi penyuluhan di wilayah masing-masing;
 - 3.4 Programa penyuluhan sesuai tingkatan wilayah masing-masing;
 - 3.5 Media penyuluhan;

- 3.6 Sistem silvikultur;
- 3.7 Program pemberdayaan masyarakat;
- 3.8 Pengetahuan identifikasi wilayah secara partisipatif (PRA/RRA teknik lainnya).
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Teknik komunikasi;
 - 4.2 Teknik silvikultur;
 - 4.3 Teknik fasilitasi kelompok;
- 5. Aspek kritis :
 - 5.1 Keaktifan melakukan pendampingan pelaksanaan penanaman.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

- KODE UNIT** : KHT.PK03.004.01
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pendampingan Kegiatan Sipil Teknis Konservasi Tanah dan Air**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pendampingan kegiatan sipil teknis dalam rangka melaksanakan penyuluhan kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pendampingan penyusunan rencana	1.1 Kelompok sasaran ditentukan 1.2 Penyusunan data potensi dan wilayah kegiatan sipil teknis didampingi 1.3 Pengolahan data didampingi 1.4 Penetapan lokasi dan bentuk kegiatan sipil teknis didampingi 1.5 Penyusunan rencana kegiatan sipil teknis didampingi
2. Melakukan pendampingan pelaksanaan	2.1 Persiapan pelaksanaan kegiatan sipil teknis didampingi 2.2 Pembuatan bangunan sipil teknis didampingi
3. Melakukan pendampingan pemanfaatan bangunan	3.1 Pemeliharaan bangunan sipil teknis didampingi 3.2 Pengembangan manfaat bangunan sipil teknis didampingi 3.3 Laporan pendampingan kegiatan sipil teknis didokumentasikan

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
Unit ini berlaku untuk melakukan pendampingan penyusunan rencana, melakukan pendampingan pelaksanaan dan melakukan pendampingan pemanfaatan yang digunakan untuk melakukan pendampingan kegiatan sipil teknis pada bidang penyuluhan kehutanan.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1 Alat bantu dan peraga penyuluhan;
 - 2.2 Ragam materi penyuluhan kegiatan sipil teknis;
 - 2.3 Peralatan: peta lokasi kegiatan, komputer/mesin tik, ATK, alat ukur, dan sarana pendukung lainnya;
 - 2.4 Bahan/materi disesuaikan dengan jenis kegiatan sipil teknis.

3. Tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Melakukan pendampingan penyusunan rencana;
 - 3.2 Melakukan pendampingan pelaksanaan;
 - 3.3 Melakukan pendampingan pemanfaatan bangunan.
4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.41/Menhut/2010 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan;
 - 4.2 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - 4.3 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.5 Peraturan/pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen:
 - 1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
 - 1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
 - 1.1.2 Penetapan standar asesmen;
 - 1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
 - 1.1.4 Penetapan metode asesmen;
 - 1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
 - 1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
 - 1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
 - 1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
 - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
 - 1.3 Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1 KHT.PK01.001.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - 1.3.2 KHT.PK01.002.01 : Membangun Jejaring Kerja.
 - 1.3.3 KHT.PK01.003.01 : Mengorganisasikan masyarakat
 - 1.3.4 KHT.PK02.003.01 : Menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan
 - 1.3.5 KHT.PK02.005.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan
 - 1.3.6 KHT.PK02.006.01 : Menetapkan Metode Penyuluhan Kehutanan

2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pendampingan kegiatan sipil teknis konservasi tanah dan air.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1 Cara pengumpulan data;
 - 3.2 Cara pengolahan data;
 - 3.3 Kebijakan dan strategi penyuluhan di wilayah masing-masing;
 - 3.4 Programa penyuluhan sesuai tingkatan masing-masing;
 - 3.5 Media penyuluhan;
 - 3.6 Pengetahuan identifikasi wilayah secara partisipatif (PRA/RRA dan teknik lainnya).
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Teknik komunikasi;
 - 4.2 Teknik pembangunan sipil teknis
5. Aspek kritis :
 - 5.1 Keaktifan melakukan pendampingan kegiatan sipil teknis.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

- KODE UNIT** : KHT.PK03.005.01
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pendampingan Kegiatan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pendampingan kegiatan pengelolaan hasil hutan bukan kayu dalam rangka melaksanakan bidang penyuluh kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pendampingan penyusunan rencana pengelolaan	1.1 Kelompok sasaran ditetapkan. 1.2 Data potensi pengelolaan hasil hutan bukan kayu disiapkan. 1.3 Data diolah sesuai ketentuan. 1.4 Rencana pengelolaan hasil hutan bukan kayu disusun
2. Melakukan pendampingan pelaksanaan pengelolaan	2.1 Persiapan pengelolaan hasil hutan bukan kayu didampingi. 2.2 pengelolaan hasil hutan bukan kayu sesuai jenisnya didampingi.
3. Melakukan pendampingan pengolahan dan pemasaran	3.1 Pengolahan hasil hutan bukan kayu didampingi. 3.2 Pemasaran hasil hutan bukan kayu didampingi. 3.3 Laporan hasil pendampingan didokumentasikan

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
Unit ini berlaku untuk melakukan pendampingan penyusunan rencana pengelolaan, melakukan pendampingan pelaksanaan pengelolaan dan melakukan pendampingan pengolahan dan pemasaran yang digunakan melakukan pendampingan kegiatan pengelolaan hasil hutan bukan kayu bidang penyuluhan kehutanan.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1 Alat bantu dan peraga penyuluhan pengelolaan hasil hutan bukan kayu;
 - 2.2 Ragam materi penyuluhan pengelolaan hasil hutan bukan kayu;
 - 2.3 Data pengelolaan hasil hutan bukan kayu antara lain: jenis hasil hutan bukan kayu, SDM, dan pasar;
 - 2.4 Peralatan: komputer/mesin tik, ATK, alat ukur, dan sarana pendukung lainnya.
3. Tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Melakukan pendampingan penyusunan rencana pengelolaan;
 - 3.2 Melakukan pendampingan pelaksanaan pengelolaan;

- 3.3 Melakukan pendampingan pengolahan dan pemasaran.
4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Peraturan Menteri Kehutanan No.41/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan;
 - 4.2 Peraturan Menteri Kehutanan No.55/Menhut-II/2006 jo P.45/Menhut-II/2009 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan negara;
 - 4.3 Peraturan Dirjen RLPS nomor: P.14/V-SET/2007 tentang Pedoman Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - 4.4 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.5 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.6 SNI terkait hasil hutan bukan kayu;
 - 4.7 Peraturan/pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen:
 - 1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
 - 1.1.1 Penentuan tempat, waktu, dan tempat uji kompetensi;
 - 1.1.2 Penetapan standar asesmen;
 - 1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
 - 1.1.4 Penetapan metode asesmen;
 - 1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
 - 1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
 - 1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
 - 1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
 - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
 - 1.3 Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1 KHT.PK 01.001.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - 1.3.2 KHT.PK 01.002.01 : Membangun Jejaring Kerja.
 - 1.3.3 KHT.PK 01.003.01 : Mengorganisasikan masyarakat
 - 1.3.4 KHT.PK02.003.01 : Menyusun Program Penyuluhan Kehutanan
 - 1.3.5 KHT.PK02.005.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan
 - 1.3.6 KHT.PK02.006.01 : Menetapkan Metode Penyuluhan Kehutanan

2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pendampingan kegiatan pengelolaan hasil hutan bukan kayu;
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1 Cara pengumpulan data;
 - 3.2 Cara pengolahan data;
 - 3.3 Kebijakan dan strategi penyuluhan di wilayah masing-masing;
 - 3.4 Programa penyuluhan sesuai tingkatan masing-masing;
 - 3.5 Media penyuluhan;
 - 3.6 Pengetahuan teknis pengelolaan hasil hutan bukan kayu;
 - 3.7 Pengetahuan identifikasi wilayah (PRA) dan teknik lainnya.
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Teknik komunikasi;
 - 4.2 Teknik fasilitasi kelompok;
 - 4.3 Teknik perusahaan hasil hutan bukan kayu
 - 4.4 Teknik pengukuran dan pengujian hasil hutan bukan kayu
5. Aspek kritis :
 - 5.1 Keaktifan melakukan pendampingan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

- KODE UNIT** : KHT.PK03.006.01
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pendampingan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pendampingan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dalam rangka melaksanakan bidang penyuluhan kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pendampingan penyusunan rencana pemanfaatan	1.1 Kelompok sasaran ditetapkan. 1.2 Data potensi pemanfaatan hasil hutan kayu disiapkan. 1.3 Data diolah sesuai ketentuan. 1.4 Penyusunan rencana pemanfaatan didampingi.
2. Melakukan pendampingan pelaksanaan pemanfaatan	2.1 Persiapan pemanfaatan hasil hutan kayu didampingi. 2.2 Pemanfaatan hasil hutan kayu sesuai jenis produknya didampingi.
3. Melakukan pendampingan pengolahan dan pemasaran	3.1 Pengolahan hasil hutan kayu didampingi. 3.2 Pemasaran hasil hutan kayu didampingi. 3.3 Laporan hasil pendampingan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
Unit ini berlaku untuk melakukan pendampingan penyusunan rencana pemanfaatan, melakukan pendampingan pelaksanaan pemanfaatan dan melakukan pendampingan pengolahan dan pemasaran yang digunakan untuk melakukan pendampingan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada bidang penyuluhan kehutanan.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1 Alat bantu dan peraga penyuluhan pengelolaan hasil hutan kayu;
 - 2.2 Ragam materi penyuluhan pengelolaan hasil hutan kayu;
 - 2.3 Data potensi pemanfaatan hasil hutan kayu: jenis kayu, jenis hasil hutan kayu, SDM dan pasar;
 - 2.4 Peralatan: komputer/mesin tik, ATK, alat ukur, dan sarana pendukung lainnya.
3. Tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Melakukan pendampingan penyusunan rencana pemanfaatan;
 - 3.2 Melakukan pendampingan pelaksanaan pemanfaatan;
 - 3.3 Melakukan pendampingan pengolahan dan pemasaran.

4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Peraturan Menteri Kehutanan No. 41/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan;
 - 4.2 Peraturan Menteri Kehutanan No.55/Menhut-II/2006 jo P.45/Menhut-II/2009 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan negara;
 - 4.3 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak;
 - 4.4 Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.06/VI-Set/2009 tentang Standard dan Pedoman Pemilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
 - 4.5 Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.02/VI-Set/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
 - 4.6 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.7 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor .272 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.8 SNI terkait hasil hutan kayu;
 - 4.9 Peraturan/pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
 - 1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
 - 1.1.1 Penentuan tempat, waktu, dan tempat uji kompetensi;
 - 1.1.2 Penetapan standar asesmen;
 - 1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
 - 1.1.4 Penetapan metode asesmen;
 - 1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
 - 1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
 - 1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
 - 1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
 - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
 - 1.3 Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1 KHT.PK 01.001.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - 1.3.2 KHT.PK 01.002.01 : Membangun Jejaring Kerja.

- 1.3.3 KHT.PK 01.003.01 : Mengorganisasikan masyarakat
- 1.3.4 KHT.PK02.003.01 : Menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan
- 1.3.5 KHT.PK02.005.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan
- 1.3.6 KHT.PK02.006.01 : Menetapkan Metode Penyuluhan Kehutanan

- 2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pendampingan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu;
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1 Cara pengumpulan data;
 - 3.2 Cara pengolahan data;
 - 3.3 Kebijakan dan strategi penyuluhan di wilayah masing-masing;
 - 3.4 Programa penyuluhan sesuai tingkatan masing-masing;
 - 3.5 Media penyuluhan;
 - 3.6 Keuangan;
 - 3.7 Teknologi pengolahan hasil hutan kayu.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Teknik komunikasi;
 - 4.2 Teknik fasilitasi kelompok;
 - 4.3 Teknik pengolahan hasil hutan kayu.
 - 4.4 Teknik pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu
- 5. Aspek kritis :
 - 5.1 Keaktifan melakukan pendampingan pemanfaatan hasil pemanfaatan hutan kayu

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

- KODE UNIT** : KHT.PK03.007.01
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pendampingan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Rakyat**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pendampingan penatausahaan hasil hutan kayu rakyat dalam rangka melaksanakan bidang penyuluhan kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pendampingan penyusunan rencana	1.1 Kelompok sasaran ditetapkan. 1.2 Data potensi hasil hutan kayu rakyat disiapkan. 1.3 Rencana penatausahaan produksi kayu rakyat didampingi.
2. Melakukan pendampingan pelaksanaan	2.1 Persiapan penatausahaan produksi kayu rakyat didampingi. 2.2 Pelaksanaan dokumentasi peredaran hasil hutan didampingi. 2.3 Laporan hasil pendampingan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
Unit ini berlaku untuk melakukan pendampingan penyusunan rencana dan melakukan pendampingan pelaksanaan yang digunakan untuk melakukan pendampingan penatausahaan hasil hutan kayu rakyat pada bidang penyuluhan kehutanan.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1 Alat bantu dan peraga penyuluhan penatausahaan hasil hutan kayu rakyat;
 - 2.2 Ragam materi penyuluhan penatausahaan hasil hutan kayu rakyat;
 - 2.3 Peralatan: komputer/mesin tik, ATK, alat ukur, dan sarana pendukung lainnya.
3. Tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Melakukan pendampingan penyusunan rencana;
 - 3.2 Melakukan pendampingan pelaksanaan.
4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P. 51/Menhut-II/2006 jo. P. 33/Menhut-II/2007 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak.
 - 4.2 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak;

- 4.3 Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.06/VI-Set/2009 tentang Standard dan Pedoman Pemilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
- 4.4 Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.02/VI-Set/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
- 4.5 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
- 4.6 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
- 4.7 SNI terkait kayu bundar dan kayu gergajian;
- 4.8 Peraturan/pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
 - 1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
 - 1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
 - 1.1.2 Penetapan standar asesmen;
 - 1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
 - 1.1.4 Penetapan metode asesmen;
 - 1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
 - 1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
 - 1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
 - 1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
 - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
 - 1.3 Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1 KHT.PK01.001.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - 1.3.2 KHT.PK01.002.01 : Membangun Jejaring Kerja.
 - 1.3.3 KHT.PK01.003.01 : Mengorganisasikan masyarakat.
 - 1.3.4 KHT.PK02.003.01 : Menyusun Program Penyuluhan Kehutanan.
 - 1.3.5 KHT.PK02.005.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan.
 - 1.3.6 KHT.PK02.006.01 : Menetapkan Metode Penyuluhan Kehutanan
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pendampingan penatausahaan hasil hutan kayu rakyat;

- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
- 3.1 Cara pengumpulan data;
 - 3.2 Cara pengolahan data;
 - 3.3 Kebijakan dan strategi penyuluhan di wilayah masing-masing;
 - 3.4 Programa penyuluhan sesuai tingkatan masing-masing;
 - 3.5 Media penyuluhan;
 - 3.6 Patausahaan kayu rakyat
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
- 4.1 Teknik komunikasi;
 - 4.2 Teknik fasilitasi kelompok;
 - 4.3 penatausahaan kayu
 - 4.4 Teknik pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu
5. Aspek kritis :
- 5.1 Keaktifan melakukan pendampingan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kayu rakyat

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

- KODE UNIT** : KHT.PK03.008.01
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pendampingan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Dan Atau Wisata Alam**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pendampingan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dan atau wisata alam dalam rangka melaksanakan bidang penyuluhan kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pendampingan penyusunan rencana pemanfaatan	1.1 Kelompok sasaran ditetapkan. 1.2 Data potensi pemanfaatan disiapkan. 1.3 Penyusunan rencana pemanfaatan didampingi.
2. Melakukan pendampingan pelaksanaan pemanfaatan	2.1 Pelaksanaan pemanfaatan didampingi. 2.2 Pelaksanaan pemanfaatan didokumentasikan. 2.3 Laporan hasil pendampingan didokumentasikan

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
Unit ini berlaku untuk melakukan pendampingan penyusunan rencana pemanfaatan dan melakukan pendampingan pelaksanaan pemanfaatan yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dan atau wisata alam pada bidang penyuluhan kehutanan.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1 Alat bantu dan peraga penyuluhan pemanfaatan jasa lingkungan dan atau wisata alam;
 - 2.2 Ragam materi penyuluhan pemanfaatan jasa lingkungan dan atau wisata alam;
 - 2.3 Peralatan: komputer/mesin tik, ATK, alat ukur, dan sarana pendukung lainnya.
3. Tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Melakukan pendampingan penyusunan rencana pemanfaatan;
 - 3.2 Melakukan pendampingan pelaksanaan pemanfaatan.
4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.41/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan;
 - 4.2 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;

- 4.3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
- 4.4 Peraturan/pedoman terkait pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam;
- 4.5 Peraturan/pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
 - 1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
 - 1.1.1 Penentuan tempat, waktu, dan tempat uji kompetensi;
 - 1.1.2 Penetapan standar asesmen;
 - 1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
 - 1.1.4 Penetapan metode asesmen;
 - 1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
 - 1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
 - 1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
 - 1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
 - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
 - 1.3 Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1 KHT.PK01.001.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - 1.3.2 KHT.PK01.002.01 : Membangun Jejaring Kerja.
 - 1.3.3 KHT.PK01.003.01 : Mengorganisasikan masyarakat
 - 1.3.4 KHT.PK02.003.01 : Menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan
 - 1.3.5 KHT.PK02.005.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan
 - 1.3.6 KHT.PK02.006.01 : Menetapkan Metode Penyuluhan Kehutanan
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pendampingan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dan atau wisata alam;
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1 Metode pengumpulan data;
 - 3.2 Metode pengolahan data;
 - 3.3 Kebijakan dan strategi penyuluhan di wilayah masing-masing;
 - 3.4 Programa penyuluhan sesuai tingkatan masing-masing;
 - 3.5 Media penyuluhan.

- 3.6 Pemanfaatan jasa lingkungan dan atau wisata alam.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Teknik komunikasi.
 - 4.2 Teknik fasilitasi kelompok.
 - 4.3 Teknik pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam.
- 5. Aspek kritis :
 - 5.1 Keaktifan melakukan pendampingan pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

- KODE UNIT** : KHT.PK03.009.01
- JUDUL UNIT** : Melakukan Pendampingan Kegiatan Penangkaran Tumbuhan Dan Satwa Liar
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pendampingan kegiatan penangkaran tumbuhan dan satwa liar dalam rangka melaksanakan bidang penyuluhan kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pendampingan penyusunan rencana penangkaran	1.1 Kelompok sasaran ditetapkan. 1.2 Data potensi penangkaran dan ketentuannya disiapkan. 1.3 Penyusunan rencana penangkaran didampingi.
2. Melakukan pendampingan pelaksanaan penangkaran	2.1 Pelaksanaan penangkaran didampingi. 2.2 Pelaksanaan penangkaran didokumentasikan. 2.3 Laporan hasil pendampingan didokumentasikan

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
Unit ini berlaku untuk melakukan pendampingan penyusunan rencana penangkaran, dan melakukan pendampingan pelaksanaan penangkaran yang digunakan untuk melakukan pendampingan kegiatan penangkaran tumbuhan dan satwa liar pada bidang penyuluhan kehutanan.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1 Alat bantu dan peraga penyuluhan penangkaran tumbuhan dan satwa liar;
 - 2.2 Ragam materi penyuluhan penangkaran tumbuhan dan satwa liar;
 - 2.3 Peralatan: komputer/mesin tik, ATK, alat ukur, dan sarana pendukung lainnya.
3. Tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Melakukan pendampingan penyusunan rencana penangkaran;
 - 3.2 Melakukan pendampingan pelaksanaan penangkaran.
4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.41/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan;
 - 4.2 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

- 4.3 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
- 4.4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
- 4.5 Pedoman penangkaran tumbuhan dan satwa liar;
- 4.6 Pedoman Participatory Rural Appraisal (PRA)/teknik lainnya;
- 4.7 Peraturan/pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
 - 1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
 - 1.1.1 Penentuan tempat, waktu, dan tempat uji kompetensi;
 - 1.1.2 Penetapan standar asesmen;
 - 1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
 - 1.1.4 Penetapan metode asesmen;
 - 1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
 - 1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
 - 1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
 - 1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
 - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
 - 1.3 Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1 KHT.PK01.001.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - 1.3.2 KHT.PK01.002.01 : Membangun Jejaring Kerja.
 - 1.3.3 KHT.PK01.003.01 : Mengorganisasikan masyarakat.
 - 1.3.4 KHT.PK02.003.01 : Menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan
 - 1.3.5 KHT.PK02.005.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan
 - 1.3.6 KHT.PK02.006.01 : Menetapkan metode Penyuluhan Kehutanan
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pendampingan kegiatan penangkaran tumbuhan dan satwa liar;
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1 Cara pengumpulan data;
 - 3.2 Cara pengolahan data;

- 3.3 Kebijakan dan strategi penyuluhan di wilayah masing-masing;
 - 3.4 Programa penyuluhan sesuai tingkatan masing-masing;
 - 3.5 Media penyuluhan;
 - 3.6 Pengetahuan tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar.
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
- 4.1 Teknik komunikasi;
 - 4.2 Teknik fasilitasi kelompok;
 - 4.3 Teknik penangkaran tumbuhan dan satwa liar.
5. Aspek kritis :
- 5.1 Keaktifan melakukan pendampingan pelaksanaan penangkaran tumbuhan dan satwa liar

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KHT.PK03.0010.01
JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Pengendalian Kebakaran Hutan
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pendampingan pengendalian kebakaran hutan dalam rangka melaksanakan bidang penyuluhan kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pendampingan penyusunan rencana pengendalian	1.1 Kelompok sasaran ditetapkan. 1.2 Data potensi kerawanan terjadinya kebakaran hutan disiapkan. 1.3 Penyusunan rencana pengendalian kebakaran hutan didampingi.
2. Melakukan pendampingan pelaksanaan pengendalian	2.1 Pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan didampingi. 2.2 Pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan didokumentasikan. 2.3 Laporan hasil pendampingan didokumentasikan

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
Unit ini berlaku untuk melakukan pendampingan penyusunan rencana pengendalian dan melakukan pendampingan pelaksanaan pengendalian yang digunakan untuk melakukan pendampingan pengendalian kebakaran hutan pada bidang penyuluhan kehutanan.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1 Alat bantu dan peraga penyuluhan pengendalian kebakaran hutan;
 - 2.2 Ragam materi penyuluhan pengendalian kebakaran hutan;
 - 2.3 Peralatan: komputer/mesin tik, ATK, alat ukur, dan sarana pendukung lainnya.
3. Tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Melakukan pendampingan penyusunan rencana pengendalian;
 - 3.2 Melakukan pendampingan pelaksanaan pengendalian.
4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.41/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan;
 - 4.2 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan

- 4.3 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
- 4.4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor .272 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
- 4.5 Pedoman pengendalian kebakaran hutan;
- 4.6 Pedoman Participatory Rural Appraisal (PRA)/teknik lainnya;
- 4.7 Peraturan dan pedoman teknis lain yang terkait sebagai pengganti peraturan yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
 - 1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
 - 1.1.1 Penentuan tempat, waktu, dan tempat uji kompetensi;
 - 1.1.2 Penetapan standar asesmen;
 - 1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
 - 1.1.4 Penetapan metode asesmen;
 - 1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
 - 1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
 - 1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
 - 1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
 - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
 - 1.3 Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1 KHT.PK01.001.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - 1.3.2 KHT.PK01.002.01 : Membangun Jejaring Kerja.
 - 1.3.3 KHT.PK01.003.01 : Mengorganisasikan masyarakat
 - 1.3.4 KHT.PK02.003.01 : Menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan
 - 1.3.5 KHT.PK02.005.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan
 - 1.3.6 KHT.PK02.006.01 : Menetapkan Metode Penyuluhan Kehutanan
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pendampingan pengendalian kebakaran hutan;
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1 Cara pengumpulan data;
 - 3.2 Cara pengolahan data;

- 3.3 Kebijakan dan strategi penyuluhan di wilayah masing-masing;
- 3.4 Programa penyuluhan sesuai tingkatan masing-masing;
- 3.5 Media penyuluhan;
- 3.6 Teknik penanganan kebakaran;
- 3.7 Pengetahuan identifikasi wilayah (PRA) dan teknik lainnya.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Teknik komunikasi.
 - 4.2 Teknik fasilitasi kelompok.
 - 4.3 Teknik pembuatan sekat bakar, ilaran api.
- 5. Aspek kritis :
 - 5.1 Keaktifan melakukan pendampingan pengendalian kebakaran hutan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KHT.PK03.011.01
JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Pengamanan Hutan
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pendampingan pengamanan hutan dalam rangka melaksanakan bidang penyuluhan kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pendampingan penyusunan rencana pengamanan hutan	1.1 Kelompok sasaran ditetapkan. 1.2 Data potensi kerawanan gangguan keamanan hutan disiapkan. 1.3 Penyusunan rencana pengamanan hutan didampingi.
2. Melakukan pendampingan pelaksanaan pengamanan hutan	2.1 Pelaksanaan pengamanan hutan didampingi. 2.2 Pelaksanaan pengamanan hutan didokumentasikan. 2.3 Laporan hasil pendampingan didokumentasikan

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
Unit ini berlaku untuk melakukan pendampingan penyusunan rencana pengamanan hutan dan melakukan pendampingan pelaksanaan pengamanan hutan yang digunakan untuk melakukan pendampingan pengamanan hutan pada bidang penyuluhan kehutanan.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1 Alat bantu dan peraga penyuluhan pengamanan hutan;
 - 2.2 Ragam materi penyuluhan pengamanan hutan;
 - 2.3 Peralatan: komputer/mesin tik, ATK, alat ukur, dan sarana pendukung lainnya.
3. Tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Melakukan pendampingan penyusunan rencana pengamanan hutan;
 - 3.2 Melakukan pendampingan pelaksanaan pengamanan hutan.
4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
 - 4.2 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.41/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan;
 - 4.3 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;

- 4.4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
- 4.5 Pedoman Participatory Rural Appraisal (PRA)/teknik lainnya;
- 4.6 Peraturan/pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
 - 1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
 - 1.1.1 Penentuan tempat, waktu, dan tempat uji kompetensi;
 - 1.1.2 Penetapan standar asesmen;
 - 1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
 - 1.1.4 Penetapan metode asesmen;
 - 1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
 - 1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
 - 1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
 - 1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
 - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
 - 1.3 Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1 KHT.PK01.001.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - 1.3.2 KHT.PK01.002.01 : Membangun Jejaring Kerja.
 - 1.3.3 KHT.PK01.003.01 : Mengorganisasikan masyarakat.
 - 1.3.4 KHT.PK02.003.01: Menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan.
 - 1.3.5 KHT.PK02.005.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan.
 - 1.3.6 KHT.PK02.006.01 : Menyusun Pemilihan Metode Penyuluhan Kehutanan.
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pendampingan pengamanan hutan;
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1 Cara pengumpulan data;
 - 3.2 Cara pengolahan data;
 - 3.3 Kebijakan dan strategi penyuluhan di wilayah masing-masing;
 - 3.4 Programa penyuluhan sesuai tingkatan masing-masing;
 - 3.5 Media penyuluhan;
 - 3.6 Perlindungan hutan (pengamanan hutan, pengendalian hama dan penyakit).

4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Teknik komunikasi;
 - 4.2 Teknik fasilitasi kelompok;
 - 4.3 Teknik pengamanan hutan.
5. Aspek kritis :
 - 5.1 Keaktifan melakukan pendampingan pengamanan hutan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

- KODE UNIT** : KHT.PK03.012.01
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pendampingan Kegiatan Inventarisasi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pendampingan kegiatan Inventarisasi Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan dalam rangka melaksanakan bidang penyuluhan kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana pendampingan kegiatan inventarisasi	1.1. Kelompok sasaran desa ditetapkan. 1.2. Peta lokasi desa yang akan diinventarisasi disiapkan. 1.3. Kebutuhan informasi mengenai potensi dan masalah sosial, ekonomi dan budaya masyarakat disusun. 1.4. Penyusunan rencana kerja didampingi.
2. Melakukan pendampingan pelaksanaan inventarisasi	2.1. Metode pendampingan pelaksanaan inventarisasi sesuai dengan kelompok sasaran ditetapkan. 2.2. Pelaksanaan inventarisasi didampingi. 2.3. Laporan hasil pendampingan disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
Unit ini berlaku untuk menyusun rencana pendampingan kegiatan inventarisasi, dan melakukan pendampingan pelaksanaan inventarisasi, yang digunakan untuk melakukan pendampingan kegiatan inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan pada bidang penyuluhan kehutanan.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1 Peta lokasi desa yang akan diinventarisasi, peta dasar, citra, dan peta pendukung lainnya.
 - 2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan inventarisasi sosial, ekonomi dan budaya.
 - 2.3 Peralatan: laptop/mesin tik, kompas, pedoman wawancara, kuesioner, alat tulis, kamera, tape perekam, dan sarana pendukung lainnya.

3. Tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Menyusun rencana pendampingan kegiatan inventarisasi;
 - 3.2 Melakukan pendampingan pelaksanaan inventarisasi.
4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 - 4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan;
 - 4.4 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.5 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor .272 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya.
 - 4.6 Peraturan/Pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen:
 - 1.1. Prosedur asesmen dilakukan melalui:
 - 1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi.
 - 1.1.2 Penetapan standar asesmen.
 - 1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti.
 - 1.1.4 Penetapan metode asesmen.
 - 1.1.5 Penetapan perangkat asesmen.
 - 1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material.
 - 1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil.
 - 1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
 - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
 - 1.3 Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1 KHT.PK01.001.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - 1.3.2 KHT.PK01.002.01 : Membangun Jejaring Kerja.
 - 1.3.3 KHT.PK01.003.01 : Mengorganisasikan Masyarakat.
 - 1.3.4 KHT.PK02.003.01 : Menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan.
 - 1.3.5 KHT.PK02.005.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan.
 - 1.3.6 KHT.PK02.006.01 : Menetapkan Metode Penyuluhan Kehutanan

2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pendampingan kegiatan inventarasi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1 Metode pengumpulan dan pengolahan data;
 - 3.2 Kebijakan dan strategi penyuluhan di wilayah masing-masing;
 - 3.3 Program penyuluhan sesuai tingkatan wilayah masing-masing;
 - 3.4 Media penyuluhan;
 - 3.5 Membaca peta;
 - 3.6 Pengetahuan identifikasi wilayah secara partisipatif (PRA/RRA dan teknik lainnya).
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Teknik komunikasi;
 - 4.2 Teknik fasilitasi/mediasi;
 - 4.3 Teknik pemetaan.
5. Aspek kritis :
 - 5.2 Keaktifan dalam melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan inventarisasi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

- KODE UNIT** : KHT.PK03.013.01
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pendampingan Kegiatan Tata Batas Kawasan Hutan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pendampingan kegiatan tata batas kawasan hutan dalam rangka melaksanakan bidang penyuluhan kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penyusunan rencana pendampingan pemancangan batas	1.1 Kelompok sasaran ditetapkan. 1.2 Peta trayek batas dikomunikasikan kepada kelompok sasaran. 1.3 Data kepemilikan lahan berdasarkan hasil inventarisasi trayek batas diidentifikasi. 1.4 Rencana kerja pendampingan disusun
2. Melakukan pendampingan pelaksanaan pemancangan batas	2.1 Metode pendampingan pelaksanaan pemancangan tata batas ditetapkan sesuai dengan kelompok sasaran. 2.2 Pendampingan pelaksanaan pemancangan tata batas ditetapkan. 2.3 Laporan hasil pendampingan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
Unit ini berlaku untuk melakukan penyusunan rencana pendampingan pemancangan batas dan melakukan pendampingan pelaksanaan pemancangan batas yang digunakan untuk melakukan pendampingan kegiatan tata batas kawasan hutan pada bidang penyuluhan kehutanan.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1 Peta trayek batas kawasan hutan, peta dasar, citra, dan peta pendukung lainnya;
 - 2.2 Ragam materi penyuluhan tentang kawasan hutan;
 - 2.3 Peralatan: komputer/mesin tik, ATK, alat ukur, dan sarana pendukung lainnya.
3. Tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Melakukan penyusunan rencana pendampingan pemancangan batas sementara.
 - 3.2 Melakukan pendampingan pelaksanaan pemancangan batas sementara.
4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

- 4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- 4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah;
- 4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
- 4.5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 4.6 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 4.7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
- 4.8 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 4.9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
- 4.10 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan;
- 4.11 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan;
- 4.12 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;
- 4.13 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
- 4.14 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
- 4.15 Peraturan/Pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
 - 1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
 - 1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
 - 1.1.2 Penetapan standar asesmen;
 - 1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
 - 1.1.4 Penetapan metode asesmen;
 - 1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
 - 1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

- 1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
- 1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
- 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
- 1.3 Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1 KHT.PK01.001.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - 1.3.2 KHT.PK01.002.01 : Membangun Jejaring Kerja.
 - 1.3.3 KHT.PK01.003.01 : Mengorganisasikan masyarakat
 - 1.3.4 KHT.PK02.003.01 : Menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan
 - 1.3.5 KHT.PK02.005.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan
 - 1.3.6 KHT.PK02.006.01 : Menetapkan Metode Penyuluhan Kehutanan
- 2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pendampingan kegiatan tata batas kawasan hutan.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1 Metode pengumpulan data;
 - 3.2 Metode pengolahan data;
 - 3.3 Kebijakan dan strategi penyuluhan di wilayah masing-masing;
 - 3.4 Programa penyuluhan sesuai tingkatan wilayah masing-masing;
 - 3.5 Media penyuluhan;
 - 3.6 Pengetahuan identifikasi wilayah secara partisipatif (PRA/RRA dan teknik lainnya)
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Teknik komunikasi;
 - 4.2 Teknis pemetaan;
 - 4.3 Penguasaan peraturan.
- 5. Aspek kritis :
 - 5.1. Ketepatan dalam melakukan pendampingan pelaksanaan pemancangan batas .

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

- KODE UNIT** : KHT.PK03.014.01
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pendampingan Akses Permodalan dan atau Kemitrausahaan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pendampingan akses permodalan dan atau kemitrausahaan dalam rangka melaksanakan bidang penyuluhan kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pendampingan penyusunan rencana akses	1.1 Kelompok sasaran ditetapkan. 1.2 Data potensi sumber permodalan dan atau kemitrausahaan disiapkan. 1.3 Penyusunan rencana usaha/permodalan dan kemitrausahaan didampingi.
2. Melakukan pendampingan pelaksanaan akses	2.1 Penyusunan proposal permodalan dan atau kemitrausahaan didampingi. 2.2 Pengelolaan modal dan atau kemitrausahaan didampingi. 2.3 Laporan hasil pendampingan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
Unit ini berlaku untuk melakukan pendampingan penyusunan rencana akses dan melakukan pendampingan pelaksanaan yang digunakan untuk melakukan pendampingan akses permodalan dan kemitrausahaan pada bidang penyuluhan kehutanan
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1 Peralatan: komputer/mesin tik, ATK, alat ukur, dan sarana pendukung lainnya;
 - 2.2 Ragam Materi penyuluhan kehutanan;
 - 2.3 Rencana kebutuhan informasi dan teknologi kehutanan;
 - 2.4 Instrumen identifikasi masalah permodalan dan kemitrausahaan;
 - 2.5 Instrumen identifikasi permodalan;
 - 2.6 Laporan analisis usaha kehutanan.
3. Tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Melakukan pendampingan penyusunan rencana akses;
 - 3.2 Melakukan pendampingan pelaksanaan akses.

4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Permenhut nomor: P.69/Menhut-II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan
 - 4.2 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.41/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan;
 - 4.3 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 - 4.5 Pedoman Participatory Rural Appraisal (PRA)/teknik lainnya;
 - 4.6 Peraturan/pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen :
 - 1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
 - 1.1.1 Penentuan tempat, waktu, dan tempat uji kompetensi;
 - 1.1.2 Penetapan standar asesmen;
 - 1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
 - 1.1.4 Penetapan metode asesmen;
 - 1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
 - 1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
 - 1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
 - 1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
 - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
 - 1.3 Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1 KHT.PK01.001.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.
 - 1.3.2 KHT.PK01.002.01 : Membangun Jejaring Kerja.
 - 1.3.3 KHT.PK01.003.01 : Mengorganisasikan masyarakat
 - 1.3.4 KHT.PK02.005.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Kehutanan
 - 1.3.5 KHT.PK02.006.01 : Menetapkan Metode Penyuluhan Kehutanan
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pendampingan akses permodalan dan kemitrausahaan;
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1 Cara pengumpulan data;
 - 3.2 Cara pengolahan data;
 - 3.3 Kebijakan dan strategi penyuluhan di wilayah masing-masing;
 - 3.4 Program penyuluhan sesuai tingkatan wilayah masing-masing;
 - 3.5 Media penyuluhan;
 - 3.6 Perbankan;
 - 3.7 Negosiasi;
 - 3.8 Budidaya tanaman kehutanan;
 - 3.9 Pengolahan hasil hutan.
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Negosiasi;
 - 4.2 Mengidentifikasi masalah;
 - 4.3 Merumuskan masalah;
 - 4.4 Teknik komunikasi;
 - 4.5 Teknik fasilitasi kelompok.
5. Aspek kritis :
 - 5.1 Keaktifan melakukan pendampingan pelaksanaan akses permodalan dan kemitrausahaan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Penyuluhan Kehutanan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Penyuluhan Kehutanan, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2011

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAMMAD ISKANDAR, M.Si.